

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, SANKSI PAJAK DAN  
MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
PELAPORAN WAJIB PAJAK**

**(Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Timur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



**Oleh :**

**ANITA ZULFA**

**NIM 1605046097**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

4 (Empat) bendel

Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Anita Zulfa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Anita Zulfa

NIM : 1605046097

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Timur).

Dengan ini kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*


Semarang, 18 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.**



**Nurudin, S.E., M.M**

NIP. 19730811 200003 1 004

NIP. 19900523 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax. (024) 7608454  
Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Anita Zulfa  
NIM : 1605046097  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Timur).

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 18 Juni 2020.

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Akuntansi Syariah.

Semarang, 18 Juni 2020

**Dewan Penguji**

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Wahab, M.M.  
NIP. 19690908 200003 1 001

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.  
NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I

Penguji II

Dr. Ari Kristin Prastyoningrum  
NIP. 19790512 200501 2 004



Drs. H. Saekhu, M.H.  
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.  
NIP. 19730811 200003 1 004

Nurudin, S.E., M.M.  
NIP. 19900523 201503 1 004

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

(terjemahan Surat al-Insyirah: 6-8)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”.

(HR. Ahmad ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani didalam *Shahihul Jami'* no. 3289).

## PERSEMBAHAN

Skripsi yang sederhana ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayah dan Ibuku tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi serta mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepadaku.
- ❖ Kakak-kakakku pendorong kalbu dalam semangat belajarku.
- ❖ Teman-teman yang selalu memberikan masukan dan motivasi.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2020

Deklarator,



**Anita Zulfa**

1605046097

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *self assessment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini karena penerimaan pajak di Indonesia belum bisa optimal dikarenakan rasa patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya masih tergolong rendah. KPP Pratama Semarang Timur juga tak lepas dari permasalahan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT tidak selalu sesuai dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Semarang Timur. Salah satu sebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan jumlah target yang ditentukan oleh KPP Pratama Semarang Timur yaitu pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum maksimal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling*. Sampel di dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survey kuesioner secara langsung. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis *self assessment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan.

Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa *self assessment system* (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan t-hitung > t-tabel ( $1,870 > 1,661$ ) pada tingkat signifikansi  $0,065 > 0,05$ . Sanksi pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan t-hitung > t-tabel ( $3,332 > 1,661$ ) pada tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Modernisasi perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan t-hitung > t-tabel ( $0,341 > 1,661$ ) pada tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$ .

**Kata kunci:** Self Assessment System, Sanksi Pajak, Modernisasi Perpajakan, Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.

## ABSTRACT

This study aims to examine the effect of self assessment system, tax sanctions and tax modernization on taxpayer reporting compliance. As for the background of this study because tax revenue in Indonesia has not been optimal because of the compliance of taxpayers in carrying out their obligations is still relatively low. East Semarang KPP also cannot be separated from the problem of compliance with taxpayer reporting. The number of taxpayers who are required to report tax returns does not always correspond to the number of annual tax returns at the East Semarang KPP. One reason is not achieving the realization of tax revenue in accordance with the target amount determined by East Semarang KPP namely at the level of tax compliance that is still not optimal.

This research is a field research with a quantitative approach. The population in this study are all taxpayers who are in the East Semarang Pratama Tax Office (KPP). The sampling technique uses probability sampling. The sample in this study is taxpayers who are in the Tax Office (KPP) Pratama East Semarang. The data used in this study are primary data collected through a questionnaire survey directly. Data collection was carried out by distributing 100 questionnaires to respondents. Data analysis uses multiple linear regression analysis. Multiple linear regression analysis for self assessment system hypotheses, tax sanctions and tax modernization.

The results of the study with multiple linear regression analysis showed that the self assessment system (X1) did not significantly influence tax compliance reporting. This is evidenced by  $t\text{-count} > t\text{-table}$  ( $1.870 > 1.661$ ) at a significance level of  $0.065 > 0.05$ . Tax sanctions (X2) have a positive and significant effect on compliance with taxpayer reporting. This is evidenced by  $t\text{-count} > t\text{-table}$  ( $3.332 > 1.661$ ) at a significance level of  $0.001 < 0.05$ . Modernization of taxation (X3) has a positive and significant effect on compliance with taxpayer reporting. This is evidenced by  $t\text{-count} > t\text{-table}$  ( $0.341 > 1.661$ ) at a significance level of  $0.001 < 0.05$ .

**Keywords:** Self Assessment System, Tax Sanctions, Tax Modernization, Taxpayer Reporting Compliance.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan rahmatan lil alamin yang mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor penerang bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Timur)”** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Denga kerendahan hati dan kesadaran penuh, dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi atas izin Allah SWT dan bantuan serta doa yang sangat berarti dari berbagai pihak, maka semua kendala yang dihadapi penulis dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini secara khusus penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Mubasyir dan ibunda Rosyidah yang rela mempertaruhkan seluruh hidupnya demi kesuksesan anaknya, yang telah memberi nasehat dan dukungan baik secara moril maupun material dengan sepenuh kasih sayang kepada penulis. Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, SE., M.Si., Akt. CA., CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Warno, S.E., M.Si selaku Sekertaris Jurusan

Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Dr. H. Nur Fathoni, M.A.g selaku Pembimbing I dan Nurudin, S.E., MM selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan perhatian di tengah kesibukan untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Staf Akademik, dan Tata Usaha serta Staf Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I dan Kepala KPP Pratama Semarang Timur yang telah memberikan izin untuk memperoleh data dan melakukan penelitian di instansinya.
8. Kakak-kakakku tercinta yang telah memberi semangat , doa dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku tersayang seperjuangan, hanik, della, latifa dan tiara. Terima kasih kebersamaanya, perhatian dan canda tawa selama dibangku perkuliahan, yang selalu mau direpotkan dan yang selalu menerima keluh kesah penulis selama penyelesaian skripsi ini. Kalian sudah seperti keluargaku, semoga silaturahmi kita selalu terjalin dengan baik hingga nanti.
10. Teman-teman Akuntansi Syariah C yang selalu menemani dan mengisi hari-hariku selama perkuliahan, kenangan kita sungguh indah.
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2016, semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam menggapai mimpi dan cita-cita.
12. Keluarga UKM-U An-Niswa UIN Walisongo Semarang yang bersama kalian saya berproses dan memperoleh banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang begitu berharga. Semoga tali silaturahmi kita selalu terjalin.
13. Keluarga Pondok Inna 1 yang telah menemani dan mengisi hari-hari penulis selama penyelesaian skripsi ini, terkhusus untuk Emawati dan Haidaroh

Faiqotul Muna terimakasih telah menemani dan menerima segala keluh kesah penulis selama masa penulisan skripsi ini.

14. Kepada teman-teman KKN Angkatan 73, terkhusus posko 30 Desa Kaliputih Singorojo Kabupaten Kendal, terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini.
15. Semua keluarga, teman-teman dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan dan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, aamiin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datanginya dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun dari pembaca dan demi kesempurnaan laporan ilmiah berikutnya.

Semarang, 18 Juni 2020



Anita Zulfa  
1605046097

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Berikut ini pedoman transliterasi:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain’	...‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	fathah dan ya	ai	a dan i
◌َ...و	fathah dan wau	au	a dan u

## c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ◌ِ ◌ِ .. ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
◌ِ ... ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
◌ِ ... و	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

#### d. Ta Marbuṭah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta marbuṭah hidup transliterasinya adalah *t*.  
Contoh: الأطفال الروضة dibaca raudatul atfāl
2. Ta marbuṭah mati, transliterasinya adalah *h*.  
Contoh: الأطفال الروضة dibaca raudah al- atfāl
3. Ta marbuṭah yang diikuti kata sandang *al*  
Contoh: المنورة المدينة dibaca al-Madīnah al-Munawwarah/alMadīnatul Munawwarah

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا dibaca rabbanā

نزل dibaca nazzala

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan menjadi:

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.  
Contoh: ءافشلا dibaca asy-syifā
2. Kata sandang diikuti huruf qamariah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.  
Contoh: القلم dibaca al-qalamu

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون dibaca ta'khuzūna

النوء dibaca an-nau'

شيء dibaca syai'un

ان dibaca inna

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله هو خير الرازقين dibaca innallāha lahuwa khairarrāziqīn

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
DEKLARASI.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kerangka Teori.....	10
2.1.1. Teori Kepatuhan ( <i>Compliance Theory</i> ).....	10
2.1.2. Teori Atribusi ( <i>Attribution Theory</i> ) .....	11
2.1.3. Pajak.....	12
2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak .....	17
2.1.5. Self Assessment System .....	20
2.1.6. Sanksi Pajak.....	22
2.1.7. Modernisasi Perpajakan .....	26
2.2. Penelitian Terdahulu .....	28
2.3. Hipotesis Penelitian .....	32

2.3.1.	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	32
2.3.2.	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak .....	32
2.3.3.	Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	33
2.4.	Kerangka Pemikiran .....	34
BAB III.....		35
METODOLOGI PENELITIAN.....		35
3.1.	Jenis Penelitian .....	35
3.2.	Variabel Penelitian.....	35
3.3.	Lokasi Penelitian .....	35
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5.	Populasi dan Sampel.....	36
3.5.1.	Populasi .....	36
3.5.2.	Sampel.....	36
3.6.	Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.7.	Teknik Analisis Data.....	37
3.7.1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	37
3.7.2.	Uji Kualitas Data.....	37
3.7.3.	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.7.4.	Analisis Regresi Linier Berganda .....	40
3.7.5.	Uji Hipotesis .....	40
3.8.	Definisi Operasional Variabel .....	42
BAB IV .....		45
HASIL DAN PEMBAHASAN .....		45
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	45
4.1.1.	Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur .....	45
4.1.2.	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur...	45
4.1.3.	Jajaran Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur .....	46
4.2.	Gambaran Umum Responden.....	46
4.2.1.	Karakteristik Responden .....	46
4.3.	Analisis Statistik Deskriptif.....	48
4.3.1.	Analisis Deskriptif Variabel .....	48

4.4.	Hasil Uji Kualitas Data .....	50
4.4.1.	Hasil Uji Validitas.....	50
4.4.2.	Hasil Uji Reliabilitas .....	51
4.5.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	52
4.5.1.	Hasil Uji Normalitas .....	52
4.5.2.	Hasil Uji Multikolinearitas .....	55
4.5.3.	Uji Heteroskedastisitas .....	56
4.6.	Hasil Uji Hipotesis.....	57
4.6.1.	Hasil Uji Regresi Linear Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2 dan H3 ..	57
4.7.	Pembahasan.....	60
4.7.1.	Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	60
4.7.2.	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.....	62
4.7.3.	Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	63
BAB V.....		65
PENUTUP .....		65
5.1.	Kesimpulan .....	65
5.2.	Keterbatasan Penelitian.....	65
5.3.	Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....		67
LAMPIRAN .....		72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		93

## DAFTAR TABEL

1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Semarang Timur.....	4
1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Semarang Timur.....	4
3.1 Operasionalisasi Variabel <i>Self Assessment System</i> (X1).....	42
3.2 Operasionalisasi Variabel Sanksi Pajak (X2).....	42
3.3 Operasionalisasi Variabel Modernisasi Perpajakan (X3).....	43
3.4 Operasionalisasi Variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y).....	44
4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	46
4.2 Karakteristik responden berdasarkan umur.....	47
4.3 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	47
4.4 Karakteristik responden berdasarkan lama menjadi wajib pajak.....	48
4.5 Statistik deskriptif.....	48
4.6 Hasil uji validitas.....	50
4.7 Hasil uji reliabilitas.....	51
4.8 Hasil uji normalitas .....	53
4.9 Hasil uji multikolinearitas.....	55
4.10 Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser.....	56
4.11 Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).....	57
4.12 Hasil uji F – Uji simultan.....	57
4.13 Hasil uji T – Uji parsial.....	58

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran.....	34
4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Timur.....	45
4.2 Hasil uji normalitas - Grafik histogram.....	53
4.3 Hasil uji normalitas - Normal probability plot.....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	72
Lampiran 2 Rekapitulasi Jawaban Responden.....	76
Lampiran 3 Lampiran SPSS .....	83
Lampiran 4 Surat Izin Riset.....	91

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber finansial negara, dan bagi pembangunan mempunyai andil penting. Sehingga pemerintah menempuh beragam cara untuk dapat meningkatkan realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak. Akan tetapi, target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum bisa tercapai dari hasil total penerimaan negara dari pajak. Penerimaan pajak belum bisa optimal dikarenakan rasa patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya masih tergolong rendah. Menurut Mulyani, rendahnya kondisi kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan masih sedikitnya wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak serta sedikitnya wajib pajak terdaftar yang melaporkan kewajiban perpajakannya<sup>1</sup>.

Selain itu, meski pemerintah telah melaksanakan berbagai inovasi baru guna mensosialisasikan peran pemungutan pajak kepada masyarakat, akan tetapi minimnya transparansi dalam pengaplikasian pajak menjadi salah satu pemicu penyebab sosialisasi tersebut kurang efektif. Bahkan saat ini terdapat pemikiran dari beberapa masyarakat untuk enggan membayar pajak. Masyarakat berpikir meski sudah membayar pajak, namun mereka tidak merasa memperoleh atau menikmati manfaat apapun dari pemerintah. Selain itu, pelaksanaan pajak oleh pemerintah dirasa tidak transparan<sup>2</sup>.

Dalam gagasan atau pemikiran semacam itu, diperoleh beberapa kesalahpahaman yang mendasar apabila diamati dari konsep atau pengertian pajak ataupun dari konsep finansial negara. Salah satunya yaitu unsur dalam pengertian pajak yaitu tidak mendapatkan manfaat langsung yang dapat di rasakan oleh wajib pajak. Dari dulu, hal ini memang telah menjadi *nature* pajak. Harus dipahami jika pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak

---

<sup>1</sup> Y.F. Adrelina, "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemahaman Wajib Pajak Survei Pada KPP Pratama Soreang", Skripsi Universitas Komputer Indonesia, 2014.

<sup>2</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, h. 2.

tidak dapat secara langsung dirasakan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Apabila hal tersebut menjadi suatu keharusan, fungsi redistribusi tidak dapat terlaksana, dan pemerintah akan kesulitan dalam mengalokasikan pembiayaan untuk melaksanakan barang-barang publik dikarenakan wajib pajak yang membayar pajak lebih besar akan menuntut supaya kebutuhannya sebagai prioritas untuk secepatnya disediakan oleh pemerintah<sup>3</sup>.

Terlepas dari berbagai kesalahan konseptual, dalam gagasan atau pemikiran tersebut, sebenarnya ada hal yang amat penting untuk dipelajari dan justru sebagai asupan bagi pemerintah untuk menilai kebijakan dan pelaksanaan penggunaan pajak. Sejalan dengan berkembangnya wacana dan tuntutan akan pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*), transparansi pengelolaan dan pendistribusian, *tax revenue* (penerimaan pajak) merupakan suatu keharusan apabila pemerintah bersifat *ignorance* terhadap desakan transparansi, bukan tidak mungkin gerakan pemikiran ‘anti pajak’ akan terus berkembang, dan pada akhirnya jika ini benar-benar terjadi pemerintah juga yang akan mengalami kesulitan, terutama dalam menumbuhkan budaya ‘sadar pajak’<sup>4</sup>.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menaati kewajiban perpajakan menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam penerimaan perpajakan di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu bisa diartikan kondisi yang mana wajib pajak memenuhi dan melakukan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu wajib pajak diwajibkan patuh dalam kewajiban perpajakan untuk membantu dalam penerimaan negara. Apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaporkan pajaknya maka bakal mendapat sanksi administrasi yaitu berupa bunga, denda dan kenaikan<sup>5</sup>. Membayar pajak sebagai bentuk manifestasi dari kewajiban bernegara dan secara langsung wajib pajak ikut serta berkewajiban dalam perpajakan guna membiayai Negara dan turut serta dalam membangun Negara.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.* h. 3

<sup>5</sup> I Madewing, “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara”, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Selaras dengan ajaran Undang-undang perpajakan, pembayaran pajak tidak saja sebagai bentuk kewajiban, namun juga menjadi hak tiap-tiap warga Negara dalam berperan serta atas pembiayaan Negara dan pembangunan nasional<sup>6</sup>. Kebijakan pemerintah dalam hal perpajakan perlu semakin ditegakkan mengingat laju pertumbuhan Negara sangat didominasi oleh pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah banyak melaksanakan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk bersama mencapai kemakmuran. DJP terus berupaya guna memaksimalkan penerimaan Negara melalui meningkatkan mutu perpajakan serta mengeluarkan beragam kebijaksanaan dengan harapan dapat memberikan peningkatan penerimaan Negara melalui bidang pajak.

Dikutip dari *Bisnis.com*<sup>7</sup>, hingga Juli 2019 kepatuhan formal wajib pajak baru mencapai besaran 12,3 juta atau 67,2 persen dari jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta. Hingga Juli 2019, data otoritas pajak menunjukkan dari jenis wajib pajaknya, wajib pajak karyawan termasuk yang paling patuh diantara wajib pajak lainnya dengan rasio kepatuhan mencapai angka 73,6 persen, sedangkan kelompok korporasi hanya sebesar 57,28 persen dan wajib pajak orang kaya atau nonkaryawan masih dibawah 50 persen atau 42,75 persen. sehubungan hal ini, Direktorat Jenderal Pajak bakal memakai seluruh instrumen guna peningkatan kepatuhan wajib pajak. Salah satu sasaran nya yaitu wajib pajak korporasi maupun orang pribadi yang mempunyai reputasi tidak patuh.

Dikutip dari *tirto.id*<sup>8</sup>, Menteri Keuangan mengungkapkan masih adanya pekerjaan rumah terkait masalah kepatuhan pajak mesti dirampungkan. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Indonesia masih memiliki rasio pajak pada angka 10,78%, dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura, nyaanya Indonesia lebih rendah pada level 14 - 15%. Sri Mulyani sempat merasa malu mengenai rendahnya rasio pajak tersebut. Pasalnya saat masih memangku jabatan Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pernah melakukan kajian guna

---

<sup>6</sup> Puspita Anggraini dan Feri Prasetyo, "E-Filing sebagai peran Indonesia dalam memberikan apresiasi dan kontribusi mendukung komunitas ASEAN dalam kemudahan pelayanan pajak", *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 2, No. 2, 2014, h. 1-11.

<sup>7</sup><https://m.bisnis.com>, diakses 06 September 2019.

<sup>8</sup><https://tirto.id>, diakses 06 September 2019.

penentuan standar threshold rasio pajak pada suatu Negara. Oleh karena itu Sri Mulyani pun mengusahakan beragam upaya guna meningkatkan rasio pajak. Fenomena ini menjelaskan keterkaitan antara modernisasi perpajakan dengan kepatuhan WP, Sri Mulyani mengungkapkan bahwasanya kepatuhan WP di Indonesia masih rendah karena salah satunya yaitu pada masalah sistem administrasi perpajakan.

Kota Semarang juga tak lepas dari permasalahan kepatuhan wajib pajak. KPP Pratama Semarang Timur merupakan satu dari sekian KPP Pratama yang memberi layanan perpajakan di wilayah Semarang. Wilayah kerja KPP Pratama Semarang Timur mencakup sebagian kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Semarang Timur juga sebagian wilayah Kecamatan Semarang Utara yang turut pula mempunyai masalah pada kepatuhan wajib pajak. Jumlah wajib pajak (WP) yang wajib melaporkan SPT tidak selalu sesuai dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Semarang Timur. Salah satu sebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan jumlah target yang ditentukan oleh KPP Pratama Semarang Timur yaitu pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum maksimal.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Semarang Timur

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	Rp. 478.182.000	Rp. 327.862.722	69%
2016	Rp. 597.594.265	Rp. 172.323.176	29%
2017	Rp. 1.003.626.246.000	Rp. 510.958.041.279	51%
2018	Rp. 1.126.989.321.000	Rp. 1.170.933.019.917	104%
2019	Rp. 1.479.834.739.000	Rp. 1.255.352.173.309	85%

Sumber: Data Primer KPP Pratama Semarang Timur

Tabel 1.2

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Semarang Timur

Tahun	Jumlah WP	WP Wajib SPT	WP Lapor	Persentase
2015	40.138	22.657	20.536	91%

2016	42.096	27.094	17.494	65%
2017	39.948	17.957	18.847	105%
2018	41.496	19.112	18.183	95%
2019	43.739	21.637	20.873	96%

Sumber: Data Primer KPP Pratama Semarang Timur

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwasanya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 - 2016 mendapati penurunan, sedangkan pada tahun 2016-2018 berangsur mengalami kenaikan, namun pada tahun 2018-2019 kembali mengalami penurunan. Pada tabel 1.2 hal serupa menunjukkan bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2015 - 2016 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2016 - 2017 mendapati kenaikan, tahun 2017 - 2018 kembali mendapati penurunan dan tahun 2018 - 2019 mengalami kenaikan kembali. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya persentase kepatuhan pelaporan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur tidak konsisten.

Pemerintah sudah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dengan melaksanakan reformasi dalam bidang perpajakan. Bentuk inovasi yang mendasar adalah terkait Undang-undang mengenai *Self Assessment System*. Pembaruan perpajakan berangkat pada tahun 1983, dimana *self assessment system* sendiri yaitu penerapan metode dengan cara melimpahkan tanggung jawab penuh guna memenuhi kewajiban membayar pajak oleh wajib pajak sendiri sebagai pihak yang wajib membayar pajak dengan melakukan sendiri segala prosedur dan tahapannya.

Pada metode ini, wajib pajak diharuskan melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri terkait kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Oleh sebab itu, eksistensi basis data yang lengkap serta akurat dalam perpajakan benar-benar diperlukan dalam *Self Assessment System* ini, yang mana penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data tersebut hendak dipakai sebagai bukti bahwasanya wajib pajak telah dapat melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak dengan benar atau belum. Bila ketahuan masih terdapat kesalahan, maka data tersebut akan dipakai sebagai dasar tindakan koreksi.

Supaya implementasinya sesuai dengan target yang diharapkan dan dapat teratur, peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku sudah disiapkan oleh pemerintah. Dari sudut pandang yuridis, terdapat unsur paksaan didalam pajak, yang berarti apabila kewajiban perpajakan tidak dilakukan maka akan adanya imbas hukum yang berlaku. Imbas hukum tersebut berupa penerapan sanksi - sanksi perpajakan. Pada dasarnya, adanya penerapan guna terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Ketetapan undang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati apabila terdapat adanya sanksi pajak tersebut, atau bisa dikatakan sanksi pajak sebagai alat yang mencegah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan<sup>9</sup>.

Modernisasi perpajakan dirasa perlu dilakukan guna peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Modernisasi perpajakan diterapkan guna membangun tonggak pengelolaan pajak yang baik dan berkesinambungan dalam pembangunan negara, yang memiliki tujuan guna melaksanakan *good governance* dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi dengan adanya kebijakan sistem *self assessment*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan maka kepatuhan pelaporan wajib pajak dapat meningkat. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana *self assessment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Timur.

Penelitian tentang *Self assessment system*, Sanksi pajak, Modernisasi perpajakan dan Kepatuhan wajib pajak menemukan hasil yang beragam. Penelitian Dwi Agus Setyono menyatakan bahwasanya *Self assessment system* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak<sup>10</sup>, sedangkan penelitian Muhammad Septian Saputra mengungkapkan jika *Self assessment system* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2013.

<sup>10</sup> Dwi Agus Setyono, "Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember*, 2017.

<sup>11</sup> Muhammad Septian Saputra, "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", Skripsi Universitas Widyatama, 2014.

Penelitian Tryana A.M. Tiraada mengungkapkan bahwasanya Sanksi pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak<sup>12</sup>, sedangkan penelitian Oktaviane Lidya Winerungan mengungkapkan bahwasanya Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi<sup>13</sup>. Selanjutnya penelitian Ni Luh Junia Purnami dkk, menyatakan bahwa Modernisasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak<sup>14</sup>, sedangkan penelitian Anggy Febry Ayuningtyas mengungkapkan bahwasanya Modernisasi Perpajakan berpengaruh sangat kecil dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi<sup>15</sup>.

Tidak konsistennya tingkat persentase kepatuhan pelaporan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur serta beberapa perbedaan pada hasil penelitian di atas mendorong peneliti termotivasi dalam meneliti kembali mengenai kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian - penelitian sebelumnya yaitu peneliti memilih variabel *Self assessment system*, Sanksi pajak dan Modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dan respondennya yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Semarang Timur)”**.

## 1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan merumuskan masalah kedalam rumusan:

---

<sup>12</sup> Tryana A.M. Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP”, *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, 2013, h. 999-1008.

<sup>13</sup> Oktaviane Lidya Winerungan, “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP”, *Jurnal EMBA*, VOL. 1, No. 3, 2013, h. 960-970.

<sup>14</sup> Ni Luh Junia Purnami, et al. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No. 2, 2017, h. 1.

<sup>15</sup> Anggy Febry Ayuningtyas, “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, Skripsi Universitas Islam Bandung, 2013, h. v.

1. Apakah *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak?
2. Apakah Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak?
3. Apakah Modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak?

### **1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1.1.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

#### 1.1.2. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah guna pemberian sumbangsih gagasan untuk membantu peningkatan teori yang telah ada dan melebarkan bidang pemahaman yang berkaitan dengan perpajakan, terkhusus tentang *self assessment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberi kemanfaatan untuk berbagai pihak, diantaranya:

##### 1. Bagi penulis

Diharapkan bertambahnya ilmu pengetahuan mengenai perpajakan yang dapat diambil dari penelitian ini baik berupa teori maupun praktek, terkhusus tentang *self assessment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

##### 2. Bagi Instansi

Diharapkan bisa memberi masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur dalam peningkatan kepatuhan pelaporan

wajib pajak dengan peningkatan kualitas pelaksanaan *self assessment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan.

3. Bagi wajib pajak

Diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan kesadaran bagi wajib pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak di kota Semarang.

#### **1.4.Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I Pendahuluan dijelaskan uraian-uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II Tinjauan Pustaka menjelaskan uraian-uraian tentang kajian teori-teori pendukung pada masalah penelitian, kerangka pikir teoritik dan hipotesis penelitian.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada Bab III Metode Penelitian dijelaskan mengenai jenis penelitian, variabel penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan definisi operasional variabel penelitian.

##### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab IV Analisis Data dan Pembahasan dijelaskan mengenai analisis data penelitian berupa pengujian data dan pembahasan dari hasil analisis data.

##### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab V Penutup dijelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, keterbatasan penelitian dan saran-saran kepada peneliti selanjutnya sebagai pertimbangan dalam melaksanakan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kerangka Teori

##### 2.1.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Rosalina<sup>16</sup>, berlandaskan sudut pandang normatif bahwa seharusnya teori kepatuhan ini bisa diterapkan dalam bidang akuntansi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh, patuh artinya senang menuruti instruksi, taat kepada Aturan, arahan, dan disiplin. Kepatuhan mempunyai arti yang bersifat patuh, tunduk, taat kepada anjuran/kaidah. Hukum akan lebih condong ditaati oleh seseorang individu apabila dianggap selaras dan sesuai dengan kaidah internal mereka.

Teori kepatuhan bisa menjadikan peraturan lebih dipatuhi oleh seseorang. Salah satu usaha yang dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu dengan adanya pemberian pelayanan yang baik dari DJP. Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar serta tepat waktu maka dirasa perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari segi pelayanan. Tingkatan kepatuhan wajib pajak yang paling utama dapat diukur dari sudah atau belum wajib pajak melaporkan SPT nya. Karena dengan sudah disampaikannya SPT artinya wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>17</sup>.

Kepatuhan di dalam kepatuhan pajak merupakan integritas yang wajib pajak tunjukkan guna melaksanakan gerakan patuh dan tunduk dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang selaras dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang dibutuhkan harus diberikan oleh wajib pajak, pertama-tama dengan menghitung pajak

---

<sup>16</sup> Santi Rosalina, "Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi Berdasarkan Locus Of Control dan Gender", Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2010.

<sup>17</sup> Helmiyanti, "Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi", Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

terutang, melaporkan pajak yang sudah dihitung secara benar dan membayar pajak pada waktu yang tepat tanpa ada tindakan paksa dari aparat pajak<sup>18</sup>.

Berdasarkan teori kepatuhan, penerapan bisa dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak, dimana para wajib pajak mesti patuh dalam kewajiban perpajakannya yaitu pembayaran pajak. Sehingga para wajib pajak tidak bakal dikenai sanksi pajak yang bisa merugikannya. Kepatuhan dalam membayar pajak bisa pula menambah tingkat penerimaan atau menaikkan kas negara guna pembangunan negara dalam mensejahterakan masyarakat<sup>19</sup>.

#### 2.1.2. Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori atribusi yang dikembangkan Fritz Heider (1958) menyatakan bahwa “perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan atau usaha yang dilakukannya dan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan”<sup>20</sup>.

Dapat dikatakan bahwa teori atribusi yaitu teori yang menerangkan mengenai perilaku seseorang atau individu. Apakah perilaku tersebut dikarenakan dari faktor internal seperti sikap, karakter dan sifat atau dikarenakan dari faktor eksternal seperti keadaan/kondisi tertentu yang mendesak seseorang untuk kurang baik dalam melaksanakan perbuatan. Jadi dapat diartikan atribusi sebagai suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain atau dari dalam dirinya sendiri.

Dari teori atribusi, dapat dipahami bahwasanya wajib pajak yang paham mengenai aturan perpajakan merupakan penyebab internal yang

---

<sup>18</sup> Wening Estingsih dan Indra Setiawan Purba, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM)”, *Journal Of Applied Business and Economics*, Vol. 1, No. 20, 2014, h. 124-134.

<sup>19</sup> Helmiyanti, Pengaruh ...

<sup>20</sup> Ceacilia Sri Mindarti, dkk. “Moral Reasoning Memoderasi Kompetensi dan Independensi Terhadap Audit”, *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 2016, h. 1-25.

bisa memberikan pengaruh wajib pajak dalam pengambilan keputusan perilaku kepatuhan dalam perpajakan<sup>21</sup>. Wajib pajak yang mau melaksanakan kewajiban perpajakannya karena paham bahwa perilaku tersebut tidak merugikan serta tidak akan dikenakan sanksi. Akan tetapi, sering kali hal tersebut malah disalah artikan oleh beberapa masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya pengeluaran untuk pembayaran pajak tersebut.

Penggunaan teori atribusi pada penelitian ini guna mengetahui apa saja faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak didalam melakukan kewajiban perpajakannya. Ketidakepatuhan wajib pajak bisa dikarenakan faktor internal ataupun faktor eksternal. Dengan demikian, peneliti berasumsi bahwa *self assessment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak.

### 2.1.3. Pajak

#### 1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, definisi Pajak yaitu:<sup>22</sup> “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam buku Mardiasmo, Rochmat Soemitro mengungkapkan pengertian pajak: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

---

<sup>21</sup> Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman, “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari), *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 4, No. 4, 2015, h. 1-11.

<sup>22</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”<sup>23</sup>.

S.I. Djajadiningrat mengungkapkan definisi pajak yaitu: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”<sup>24</sup>.

## 2. Fungsi Pajak

### a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak merupakan sumber penerimaan finansial negara dari cara pengumpulan dana/uang dari wajib pajak kemudian masuk untuk kas negara. Tujuannya yaitu guna pembiayaan pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Jadi, dapat dikatakan pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dimana mempunyai tujuan agar penerimaan dan pengeluaran oleh negara seimbang.

### b. Fungsi Mengatur (*regulelend*)

Pajak sebagai alat pengatur atau pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar keuangan.<sup>25</sup>

## 3. Jenis Pajak

### a. Berdasarkan Golongan

1) Pajak Langsung adalah kewajiban pajak dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lainnya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung adalah kewajiban pajak bisa dibebankan pada pihak lainnya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### b. Berdasarkan Sifat

---

<sup>23</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andi, 2013.

<sup>24</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h. 1.

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 3

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya yaitu keadaan pribadi wajib pajak. Contoh: PPh (Pajak Penghasilan)..
  - 2) Pajak Objektif, pengenaan pajak memperhatikan pada objeknya, seperti keadaan, perbuatan, benda maupun kejadian berdampak pada munculnya kewajiban pembayaran pajak.
- c. Berdasarkan Lembaga Pemungut
- 1) Pajak Pusat, pemungutan pajak oleh pemerintah pusat guna pembiayaan rumah tangga Negara. Contoh: PPN, PPh dan PPnBM.
  - 2) Pajak Daerah, pemungutan pajak oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota guna pembiayaan rumah tangga masing-masing daerah. Contoh: pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran<sup>26</sup>.
4. Wajib Pajak

Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007<sup>27</sup>, menyatakan bahwa wajib pajak yaitu “Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Ada dua macam wajib pajak, diantaranya:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Yaitu tiap-tiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.

b. Wajib Pajak Badan

Yaitu tiap-tiap badan yang berdiri di Indonesia dan telah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

5. Pajak sebagai Zakat

---

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 7

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 18

Sistem perpajakan saat ini memang selaras dengan hukum-hukum syari'at islam, selagi pengumpulan pajak dari orang yang wajib mengeluarkannya secara adil dan dibelanjakan untuk hal-hal yang dihalalkan Allah, juga berorientasi pada kebaikan, kemanfaatan, peningkatan dan kemajuan umat<sup>28</sup>. Seiring perkembangan di masyarakat, terdapat beragam pendapat tentang perbedaan dan persamaan antara pajak dan zakat. Apabila dicermati secara lahiriah antara pajak dan zakat dalam kapasitas hukum maupun penggunaannya memiliki beragam persamaan, akan tetapi tetap ada perbedaan dalam segi pengertian, tata cara pengambilan maupun dalam penggunaannya.

Zakat dan pajak, meskipun sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, akan tetapi sama memiliki falsafah yang khusus dan keduanya mempunyai perbedaan sifat dan asas, sumber, sasaran, bagian serta kadarnya, disamping itu terdapat perbedaan juga perihal tujuan, prinsip, serta jaminannya<sup>29</sup>. Masdar Farid Mas'udi sebagai seorang pemikir islam di Indonesia mencoba membongkar pemahaman pajak dan zakat dengan konsep *qath'i* dan *zhanni* nya sehingga ajaran zakat tidak lagi dapat berpengaruh untuk umat islam saja, akan tetapi ajaran untuk kemaslahatan dan keadilan semesta.

Gagasan Masdar berupa ide penggabungan antara zakat dan pajak merupakan ide yang kontroversial dan sering dipahami sebagai upaya untuk menyamakan antara zakat dan pajak. Dalam hal ini, Masdar sebenarnya hanya ingin mengungkapkan bahwa zakat adalah konsep etik dan moral untuk pajak serta sebuah konsep tentang kemaslahatan dan keadilan. Pengeluaran zakat merupakan kewajiban vertikal seseorang kepada Tuhan, dan sebagai warga negara, mengeluarkan pajak sebagai kewajiban horizontal kepada pemerintah (negara).

Dalam rangka mencapai tujuan etis zakat, yaitu keadilan sosial bagi segenap rakyat, lebih-lebih yang lemah, pajak memerlukan tata tertib aktualisasi sesuai dengan keadaan setiap masyarakat atau negara.

---

<sup>28</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: TERAS, 2009.

<sup>29</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2010.

Untuk itu, petunjuk pelaksanaan (*juklak*) yang pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW pada situasi dan kondisi tertentu di Madinah yang lebih dari 14 abad yang silam, tidak bisa diambil alih begitu saja untuk konteks kita hari ini dan disini<sup>30</sup>. Menurut Surah al-Ahzab [33]: 21, apa yang di-Sunnahkan oleh Rasulullah, dalam hal ini berupa teknis pelaksanaan pajak, lebih merupakan ‘model’ (uswah hasanah) untuk dijadikan rujukan bagaimana tujuan etis pajak dapat terwujud dalam konteks sosial yang berbeda-beda<sup>31</sup>.

Guna tercapainya tujuan etika, yaitu keadilan dan kesejahteraan bersama, terutama bagi yang lemah, kita dihadapkan pada model (uswah hasanah) dari Rasulullah SAW. Inti dari sistem perpajakan Rasul bahwasanya pajak sebagai instrument sosial guna terciptanya keadilan haruslah dijalankan secara berkeadilan juga. Untuk pertama kalinya dalam sejarah administrasi pemerintahan, Rasulullah dimana selaku kepala negara atau pemerintahan memaklumkan sistem perpajakan yang didalamnya tarif pajak (miqdar zakah), objek pajak (mal zakawf), dan batas minimal kekayaan atau pendapatan terkena pajak (nishab) ditetapkan dengan jelas, tegas dan berlaku untuk semua warga yang tergolong sebagai wajib pajak (muzakki)<sup>32</sup>.

Pajak memang bukan satu-satunya sumber dana negara, melainkan ia merupakan sumber yang sangat dominan untuk pemasukan negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, mempertanyakan ‘untuk apa dan bagi kepentingan siapa segala macam pajak dibelanjakan’ tidak diragukan lagi merupakan pertanyaan maha penting yang hendak dijawab oleh islam melalui ajaran zakatnya ini. Inilah pertanyaan etik yang paling mendasar menyangkut makna dan tujuan moral dari lembaga kekuasaan paling berdaya yang disebut negara<sup>33</sup>. Allah SWT berfirman:

---

<sup>30</sup> Milla Himmatuz Zahra and Provita Wijayanti, “Antecedent Financial Performance of Baitul Mal Wat Tamwil (BMT): Study in BMT Binama Semarang,” *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 47, <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3729>.

<sup>31</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, h. 96.

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>*Ibid*. h. 111

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ , فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amilin, para mualaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan ibn sabil, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”. (QS. at-Taubah [9]: 60)

Didalam hubungan ketatanegaraan yang baru, maka QS. at-Taubah ayat 60 itulah *ethical bench mark*, tumpuan akhlak, untuk penyusunan Anggaran Belanja Negara di semua lapisan, yang sekaligus merupakan tumpuan akhlak bagi kerja segala mesin lembaga negara. Acuan itu sedemikian jelas menyatakan pemihakannya, bukan terutama pada kepentingan elite penguasanya, namun pada kepentingan segenap rakyat, dengan yang lemah sebagai prioritas. Mereka yang selama ini disebut sebagai kelas penguasa, dalam ajaran zakat justru di posisikan sebagai *Amilin* dan/sebagai aparat *Sabilillah* yang artinya orang-orang yang dipekerjakan dan diupah sebagai imbalan jasa-jasanya melayani kepentingan rakyat banyak<sup>34</sup>.

Apabila dilihat, seperti yang disebut dalam ayat diatas sasaran alokasi anggaran negara seperti bisa dibagi ke dalam 3 sektor besar, diantaranya:<sup>35</sup>

- (1) Sektor pemberdayaan masyarakat lemah, meliputi: *fuqara, masakin, mu'allaf qulubuhum, riqab, gharimin*, dan *ibn sabil*.
- (2) Sektor biaya rutin (amilin).
- (3) Sektor sabilillah atau layanan publik.

#### 2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan ketaatan, patuh dan tunduk serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan

---

<sup>34</sup>*ibid.* h. 112

<sup>35</sup>*ibid*

sebagai perilaku patuh dan taat yang berawal dari dalam diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagai wajib pajak<sup>36</sup>. Dalam realisasi penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai penting dalam penerapannya. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. an-Nisa [4]: 59)

Allah SWT berfirman dalam QS. at-Taubah/9:29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ءَآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (QS. at-Taubah : 29).

Maksud dari ayat diatas yaitu dikatakan bahwa pemungutan pajak melulu menjadi bentuk kewajiban yang mesti dipatuhi rakyat guna menghimpun dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan guna mensejahterakan masyarakat sendiri.

#### 1. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Kepatuhan Formal, yaitu suatu kondisi yang mana wajib pajak mematuhi kewajiban secara formal selaras dengan peraturan dalam undang-undang perpajakan.

---

<sup>36</sup> Murti dkk, "Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado", *Jurnal EMBA*, Vol. 2, No. 3, 2014, h. 389-398.

- b. Kepatuhan Material, yaitu suatu kondisi yang mana wajib pajak memenuhi *substantive* atau hakekatnya mematuhi segala ketentuan material perpajakan, yaitu selaras dengan isi undang-undang perpajakan.<sup>37</sup>

## 2. Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk petugas pajak dan juga wajib pajak sendiri yang memegang andil penting, kepatuhan pajak bisa menciptakan banyak keuntungan. Untuk fiskus, kepatuhan pajak memberikan keringanan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang tidak terlalu banyak serta dapat mengoptimalkan pencapaian penerimaan pajak. Sedangkan bagi wajib pajak, beberapa manfaat kepatuhan pajak yang dapat diperoleh diantaranya:<sup>38</sup>

- a. Pemberian batasan waktu penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pajak) untuk PPh selambat-lambatnya 3 bulan semenjak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak di terima dan untuk PPN 1 bulan, tanpa melewati pemeriksaan dan penelitian oleh DJP.
- b. Adanya kebijaksanaan mengenai percepatan publikasi SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) untuk PPh menjadi selambat-lambatnya 2 bulan dan untuk PPN 7 hari.

## 3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, diantaranya:<sup>39</sup>

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

---

<sup>37</sup> Doni Sapriadi, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang)", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 1-27.

<sup>38</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.

<sup>39</sup> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000.

- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memiliki surat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

#### 2.1.5. Self Assessment System

*Self Assessment System* menurut bahasa yaitu *self* berarti sendiri, dan *to assess* berarti menghitung, menilai, menaksir. Dengan begitu definisi *self assessment system* yaitu menilai atau menghitung sendiri. Jadi, penilaian dan penghitungan kewajiban perpajakan sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak sendiri. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku<sup>40</sup>. Siti Kurnia Rahayu mengungkapkan, “*Self Assessment System* yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”<sup>41</sup>.

*Self assessment system* diberlakukan guna memberi sebesar-besarnya kepercayaan kepada masyarakat dalam peningkatan peran serta dan kesadaran dalam penyeteroran pajak. Imbasnya masyarakat mesti

---

<sup>40</sup> Resmi, *Perpajakan ...*, h. 11.

<sup>41</sup> Rahayu, *Perpajakan ...*

mengetahui dengan benar tata cara menghitung pajak juga seluruh hal yang berkaitan dengan peraturan pemenuhan kewajiban perpajakan..

1. Ciri-ciri *Self Assessment System*<sup>42</sup>

- a. Wajib pajak berperan aktif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- b. Kewajiban perpajakan sepenuhnya merupakan bertanggung jawab wajib pajak selaku pihak yang membayar pajak.
- c. Wajib pajak diberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh instansi perpajakan, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

2. Syarat dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*<sup>43</sup>

a. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)

Artinya wajib pajak suka rela atas kemauan sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

b. Kejujuran Wajib Pajak

Yaitu wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tidak terdapat manipulasi, didalam sistem hal ini sangat dibutuhkan karena petugas pajak memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya.

c. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Yang berarti selain mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya, wajib pajak turut pula mempunyai keinginan dan hasrat yang tinggi dalam pembayaran pajak terutangnya.

d. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

---

<sup>42</sup> Rahayu, *Perpajakan ...*

<sup>43</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2014.

Artinya wajib pajak tepat waktu melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*<sup>44</sup>
  - a. Perlawanan Pasif, yaitu keadaan yang menyulitkan pengumpulan pajak yang muncul dari moral masyarakat, keadaan sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, keadaan struktur perekonomian, dan pastinya dari sistem pajak itu sendiri.
  - b. Perlawanan Aktif, yaitu melingkupi upaya wajib pajak guna menghindar atau meloloskan diri dari kewajiban perpajakan yang langsung ditujukan kepada fiskus.
4. Prinsip *Self Assessment System*

Berdasarkan Pasal 12 UU No. 16 Tahun 2000 mengenai prinsip *self assessment system*, diantaranya:<sup>45</sup>

- a. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

#### 2.1.6. Sanksi Pajak

Sanksi yaitu suatu tindakan yang dikenakan untuk orang yang melakukan pelanggaran peraturan berupa hukuman. Dapat dikatakan sanksi pajak sebagai jaminan bahwasanya ketetapan perundang-undangan

---

<sup>44</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

<sup>45</sup> Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

perpajakan bakal ditaati/dipatuhi/dituruti, dapat dikatakan sanksi pajak merupakan alat pencegah supaya tidak adanya pelanggaran norma perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak<sup>46</sup>. Selama ini masyarakat meyakini bahwasanya sanksi pajak dikenakan karena wajib pajak tidak mau melakukan pembayaran pajak, sementara itu kenyataannya ada hal lain juga yang membuat sanksi pajak dikenakan pada wajib pajak, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Allah SWT berfirman dalam QS. at-Taubah ayat 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: "...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kami simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. at-Taubah : 34-35).

Terdapat dua macam sanksi berdasarkan pernyataan tentang sanksi pajak pada UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:<sup>47</sup>

1. Sanksi Administrasi, terdiri dari:

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda bisa ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

---

<sup>46</sup> Harjanti Puspa Arum, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas", *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 1, No. 1, 2012, h. 1-8.

<sup>47</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan jika dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang mesti dibayar dapat menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana, terdiri dari:

a. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah satu tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan

dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak masih fokus memberikan sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak supaya patuh pada peraturan perpajakan. Sesuai peraturan UU Perpajakan yang berlaku, ada 4 hal yang dituntut/diharapkan dari para wajib pajak, diantaranya:<sup>48</sup>

1. Diharapkan kepatuhan (*compliance*) untuk wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang dilakukan dengan penuh kesadaran.
2. Diharapkan tanggung jawab (*responsibility*) untuk wajib pajak dalam melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 UU Nomor 6 Tahun 1983.
3. Diharapkan kejujuran (*honestly*) untuk wajib pajak dalam melakukan pengisian Surat Pemberitahuan sesuai kondisi sesungguhnya.
4. Pemberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat pada wajib pajak yang tidak patuh pada ketentuan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi pajak bertujuan untuk menciptakan administrasi yang tertib di bidang perpajakan dan guna peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya<sup>49</sup>. Pada hakikatnya, pemberlakuan sanksi perpajakan guna terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Diadakannya sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya supaya peraturan perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi perpajakan dinilai lebih banyak memberi kerugian wajib pajak sehingga dengan begitu wajib pajak bakal memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penting bagi wajib pajak dalam memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

---

<sup>48</sup> Richard Burton, *Kajian Aktual Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

<sup>49</sup>*Ibid*

### 2.1.7. Modernisasi Perpajakan

Menurut KBBI, modernisasi yaitu proses pergeseran mentalitas dan sikap sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai desakan era kini<sup>50</sup>. Modernisasi perpajakan bisa dimaknai sebagai peningkatan program sistem perpajakan terutama didalam bidang administrasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk memaksimalkan penerimaan pajak di suatu negara. Modernisasi perpajakan dinilai penting karena mempunyai tujuan guna meningkatkan pengawasan intensif dan pelayanan terbaik bersama melaksanakan *good governance* yang mempunyai tujuan guna pelayanan yang prima dari para *stakeholders* perpajakan dan peningkatan kebutuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Hasyr : 18).

Dalam ayat diatas dikatakan bahwa modernisasi itu sifatnya maju kedepan bukan mundur. Berarti harus ada perubahan dalam diri manusia, dari yang tidak beragama menjadi beragama, dari yang tidak beribadah menjadi beribadah, dan dari yang tidak tahu serta dari yang tidak bertaqwa menjadi bertaqwa. Dan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri.

Firman Allah dalam Surat an-Nahl ayat 78 :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (QS. an-Nahl : 78).

Dalam ayat diatas itulah sebagai model yang harus dikembangkan, agar mengerti, memahami dan berpikir secara aktif bukan pasif. Bagi umat

---

<sup>50</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Islam bukan hanya menerima modernisasi melainkan secara aktif turut mengambil peran pimpinan di dalamnya, harus aktif sebagai agents of modernization .

Dalam bentuk perpajakan di suatu negara modernisasi administrasi perpajakan mempunyai peran penting. Suatu negara dapat mengoptimalkan penerimaan negara dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang efektif, menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak<sup>51</sup>, modernisasi sistem administrasi perpajakan ingin mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan peningkatan kepercayaan masyarakat dan peningkatan integritas dan produktivitas aparat pajak. Dalam mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu di rancang dan dilakukan secara lengkap serta menyeluruh<sup>52</sup>.

Sistem administrasi pajak modern menurut Liberti Pandiangan adalah:<sup>53</sup>

- (1) Penerimaan pajak yang maksimal.
- (2) Kepatuhan wajib pajak didukung oleh kualitas pelayanan.
- (3) Tingkat integritas dan keadilan tinggi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai jaminan kepada publik.
- (4) Proses pemungutan pajak dengan menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan.
- (5) Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten dan professional
- (6) Produktivitas yang berkesinambungan semakin ditingkatkan.
- (7) Alat dan mekanisme dalam akses informasi yang diperlukan dimiliki oleh wajib pajak.
- (8) Pencegahan penggelapan pajak dioptimalkan.

#### 1. Latar belakang diberlakukannya modernisasi administrasi perpajakan

---

<sup>51</sup> Darmin Nasution, *Modernisasi Administrasi Pajak*, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI.

<sup>52</sup> Rikyan Ulil Istifadah and Yuyu Putri Senjani, "Religiosity as the Moderating Effect of Diamond Fraud and Personal Ethics on Fraud Tendencies," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 2, no. 1 (2020): 91, <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.4712>.

<sup>53</sup> Liberti Pandiangan, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.

- a. Kepatuhan Wajib Pajak, ada beberapa indikator antara lain:
    - 1) Jumlah wajib pajak yang diharapkan masih sangat rendah dan masih jauh dari potensi pajak yang ada.
    - 2) Belum optimalnya realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya.
    - 3) Kinerja perpajakan yang belum optimal menggunakan Tax Ratio sebagai indikator disuatu negara.
  - b. Perbaikan Sistem Administrasi
 

Terdapat tiga aspek indikator, diantaranya:

    - 1) Memperbaiki dan menjaga citra Direktorat Jenderal Pajak.
    - 2) Harus ditingkatkannya kepercayaan masyarakat pada sistem administrasi perpajakan.
    - 3) Ditingkatkannya produktivitas dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Pajak secara menyeluruh.
2. Konsep Modernisasi Administrasi Perpajakan
- a. Restrukturisasi organisasi.
  - b. Teknologi informasi sebagai penyempurnaan proses bisnis.
  - c. Manajemen sumber daya manusia disempurnakan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Septian Saputra (2014)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan	<i>Self assessment system</i> , pemeriksaan pajak dan sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Bandung Karees)	Wajib Pajak.	
2.	Widya K Sarunan (2015)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan (KPP Pratama Manado)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
3.	Anggi Fetra Migaus (2016)	Pengaruh Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (KPP	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

		Pratama Kota Padang).		
4.	I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Pratama Bandung Utara).	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Utara.
5.	Rahadyan Fariz Hirzan (2016)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Bandung Karees)	<i>Self Assessment System</i> , Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.	<i>Self Assessment System</i> , dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6.	S Mia Lasmiya & Neni Nurfitriani (2017)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Pratama	<i>Self Assessment System</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak.	<i>self assessment system</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

		Bandung “X”)		
7.	Bangun Dwi Nugroho (2017)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT (KPP Pratama Magelang)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pelaporan e-SPT.	Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan e-SPT.
8.	Dhimas Haricahyo (2019)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Wilayah Kota Bandung).	<i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Modernisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.	Secara simultan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 9,2%.

## 2.3. Hipotesis Penelitian

### 2.3.1. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

*Self assessment system* diberlakukan karena tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dirasa sudah tidak selaras lagi dengan perpajakan yang lama. *Self assessment system* melimpahkan kepercayaan yang penuh dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang oleh wajib pajak sendiri, sehingga *self assessment system* turut pula memberi perhatian yang lebih besar pada hukum dan jaminan hukum tentang kewajiban dan hak masyarakat wajib pajak. *Self assessment system* yang baik dapat memberi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Anggi Fetra Migaus (2016) mengungkapkan bahwasanya *self assessment system* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak<sup>54</sup>. Begitu pula penelitian Rahadyan Fariz Hirzan (2016) yang menyatakan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak<sup>55</sup>. Jadi *self assessment system* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari deskripsi tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

**H1: *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.**

### 2.3.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Tujuan dibuatnya sanksi pajak supaya wajib pajak enggan untuk melanggar Undang-undang perpajakan. Sanksi pajak akan dipandang lebih banyak merugikan sehingga wajib pajak bakal patuh dalam pembayaran pajak. Sanksi pajak sebagai jaminan bahwasanya

---

<sup>54</sup> Anggi Fetra Migaus, "Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan", 2016.

<sup>55</sup> Rahadyan Fariz Hirzan, "Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", 2016.

bakal ditaatinya peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan demikian sanksi perpajakan sebagai sarana guna pencegahan pelanggaran norma perpajakan bagi wajib pajak.

Sanksi pajak bisa memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rahadyan Fariz Hirzan (2016) yang mengungkapkan bahwasanya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak<sup>56</sup>. Begitu pula dengan penelitian Tryana A.M. Tiraada (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak<sup>57</sup>. Dari deskripsi tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

**H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.**

### 2.3.3. Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Modernisasi perpajakan bisa berarti proses pengembangan masyarakat tradisional menjadi modern pada berbagai aspek kehidupan atau menggunakan perkembangan ilmu dan teknologi sebagai sarana dan prasarana perpajakan yang baru. Pentingnya modernisasi perpajakan dinilai karena mempunyai tujuan pengawasan intens dan meningkatkan pelayanan terbaik dengan melaksanakan *good governance* dengan tujuan guna peningkatan pelayanan yang baik dari para aparat pajak dan peningkatan kebutuhan bagi wajib pajak.

Penelitian Widya K Sarunan (2016) mengungkapkan bahwasanya modernisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak<sup>58</sup>. Begitu pula penelitian Dhimas Haricahyo (2019) yang menyatakan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan

---

<sup>56</sup>*ibid.*

<sup>57</sup> Tryana A.M. Tiraada, "Kesadaran...", h. 999-1008.

<sup>58</sup> Widya K Sarunan, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado", *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 4, 2016, h. 518-526.

terhadap kepatuhan wajib pajak<sup>59</sup>. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah :


**H3 : Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.**

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

Peneliti akan membahas tiga faktor yang berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur. Faktor tersebut yaitu *self assessment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan. Ketiga faktor tersebut merupakan variabel independen dan kepatuhan pelaporan wajib pajak merupakan variabel dependen.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



---

<sup>59</sup>Dhimas Haricahyo, "Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Skripsi Universitas Pasundan, 2019.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono mengungkapkan bahwasanya data kuantitatif yaitu suatu karakteristik dari suatu variabel yang nilai-nilainya dinyatakan dalam bentuk *numerical*<sup>60</sup>.

#### 3.2. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel dependen (bebas)<sup>61</sup>. *Self assessment system*, Sanksi pajak dan Modernisasi perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan Kepatuhan pelaporan wajib pajak sebagai variabel dependen.

#### 3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Semarang Timur yang berlokasi di Jln. Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang.

#### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data merupakan data primer. Data primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari responden<sup>62</sup>. Dalam penelitian ini data primer menggunakan data hasil kuesioner yang diajukan

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 39

<sup>62</sup> *Ibid.* h. 137

pada wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur.

### 3.5. Populasi dan Sampel

#### 3.5.1. Populasi

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek/obyek dimana memiliki karakteristik dan kualitas spesifik yang ditentukan oleh peneliti guna di pelajari untuk selanjutnya ditarik kesimpulannya<sup>63</sup>. Pada penelitian ini populasinya yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur per 31 Maret 2019 yang berjumlah 43.739.

#### 3.5.2. Sampel

Sampel merupakan karakteristik dan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut<sup>64</sup>. Sampel dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Probability Sampling* yaitu teknik yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.<sup>65</sup> Sedangkan metode yang digunakan adalah *Simple Random Sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak.

Jumlah sampel tersebut menggunakan rumus *Slovin* :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana:

N = Jumlah populasi

e = *error tolerance*)

n = Jumlah sampel

Melalui rumus diatas. Dapat dihitung jumlah sampel minimum sebagai berikut:

---

<sup>63</sup>*ibid*, h. 80

<sup>64</sup>*ibid*. h. 81

<sup>65</sup>*ibid*. h. 82

$$n = \frac{43.739}{1+43.739(0,1)^2} = 99,77 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ sampel.}$$

Berdasarkan dari perhitungan tersebut maka pengambilan sampel dari wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur yaitu sebanyak 100 responden.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan survey atau *field research* (penelitian lapangan), dilaksanakan secara langsung meninjau pada instansi terkait yang dalam penelitian ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur selaku objek guna memperoleh data primer. Pada penelitian ini pengumpulan data dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur. Skala pengukuran menggunakan skala likert.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

#### **3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil data penelitian yang di peroleh dari data responden melalui kuesioner yang bisa di lihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata - rata, dan standar deviasi<sup>66</sup>. Analisis statistik deskriptif ini guna memberi deskripsi dari setiap pernyataan kuesioner dan gambaran tentang demografi responden penelitian.

#### **3.7.2. Uji Kualitas Data**

##### **1. Uji Validitas**

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk

---

<sup>66</sup> Leni Nasution, "Statistik Deskriptif", *Jurnal Hikmah*, Vol. 14.1, 2017, h. 52 (<http://jurnalhikmah.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/8/11>).

mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur apakah item pertanyaan dalam kuesioner yang telah dirancang sesuai efektivitas yang dapat mengukur apa yang hendak peneliti analisis. Untuk menguji validitas item instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan pembimbing atau ahli, maka selanjutnya diujicobakan dan dianalisis dengan analisis item<sup>67</sup>.

Pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat angka koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) pada item korelasi yang menyatakan hubungan antara skor dengan pertanyaan dengan skor total<sup>68</sup>. Jadi hasil penelitian dari pengumpulan data yang terkumpul bisa dikatakan validitas dan hasil yang validitas akan menghasilkan data yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengujian validitas kuesioner menggunakan proram SPSS 23.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan guna mengukur suatu kuesioner sebagai indikator dari variabel suatu konstruk. Suatu kuesioner dianggap reliabel atau handal apabila jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu<sup>69</sup>. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai  $\alpha > 0,60$ .

### 3.7.3. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2009) dalam Rahayu (2017) uji normalitas mempunyai tujuan guna menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti di ketahui bahwasanya uji f dan t berasumsi bahwasanya nilai residual mengikuti distribusi normal. Jikalau asumsi

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2016, h. 348-353.

<sup>68</sup> Wahyuningtyas Fitri Yunita Widiastuti Ayu Dyah, "Analisis Pengaruh Persepsi Resiko, Kemudahan dan Manfaat Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online", *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 23.2, 2015, h. 116.

<sup>69</sup> Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21", Skripsi Universitas Diponegoro, 2013.

ini di langgar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil<sup>70</sup>.

Dasar pengambilan keputusan melalui uji normalitas dengan analisis grafik yaitu dengan histogram dan p-plot, normalitas sebuah data dapat dikenali atau dideteksi dengan melihat persebaran data pada sumbu diagonal dari grafik histogram dari residualnya. Uji statistik menggunakan Kolmogorov Smirnov dikatakan berdistribusi normal ketika nilai absolute  $<D$  tabel, atau menggunakan nilai signifikan p, berdistribusi normal ketika p-value  $>$  taraf signifikansi ( $\alpha$ )<sup>71</sup>. Uji normalitas yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode *one-sample Kolmogorov-smirnov*. Metode *Kolmogorov-smirnov* yaitu dengan melihat nilai signifikan residual. Apabila signifikansi  $>$  0,05 maka dapat dikatakan terdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan guna mengidentifikasi ada tidaknya hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya<sup>72</sup>. Guna mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas, bisa digunakan cara yang pertama yaitu nilai R<sup>2</sup> pada estimasi model regresi. Kedua menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Dan yang ketiga yaitu menggunakan *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Multikolinearitas terjadi jika VIF lebih dari 10 dan nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser digunakan dengan meregresikan

---

<sup>70</sup> Nurulita Rahayu, "Pengaruh Pengatahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1.1, 2017, h. 22.

<sup>71</sup> Dita Putri Aulia, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", Tesis, 700, 2018, h. 11.

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 105

antara variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Apabila nilai signifikan antara variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 3.7.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dipakai guna meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, apabila dua/lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) maka analisis regresi berganda bakal dilakukan apabila jumlah variabel independennya tidak kurang dari 2 variabel independen<sup>73</sup>. Teknis pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

- Y = Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $X_1$  = *Self Assessment System*
- $X_2$  = Sanksi Pajak
- $X_3$  = Modernisasi Perpajakan
- $b_1-b_2$  = Koefisien regresi berganda
- $e$  = Variabel Pengganggu

#### 3.7.5. Uji Hipotesis

##### 1. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat seberapa jauh variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel independen. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel independen

---

<sup>73</sup> Putri Ellysa Meilda Rahayu, Sri, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah", *E-proceeding of Management*, Vol. 2.1, 2015, h. 285-286.

dapat menjelaskan variasi variabel dependennya<sup>74</sup>. Nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) memiliki nilai antara nol (0) dan satu (1), semakin mendekati nilai satu maka menunjukkan pengaruh variabel independen menunjukkan pengaruh semakin kuat untuk memprediksi variabel dependennya. Sedangkan bila nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) semakin mendekati nilai nol maka kemampuan variabel independen dalam memprediksi variabel dependen pengaruhnya semakin lemah atau terbatas.

## 2. Uji F (Secara Simultan)

Pengujian uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Maka variabel-variabel independen secara keseluruhan atau secara bersama-sama variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen<sup>75</sup>. Kriteria pengujian statistik F yaitu jika nilai signifikan F hitung lebih rendah dari 0,05 (5%) maka bisa disimpulkan bahwasanya seluruh variabel independen yang diteliti secara bersama-sama memberikan pengaruh pada variabel dependen.<sup>76</sup>

## 3. Uji t (Secara Parsial)

Pengujian uji t dilakukan guna mengetahui pengaruh 1 variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi variabel  $\leq 0,05$  maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya secara parsial variabel bebas memberikan pengaruh pada variabel terikat. Cara lain guna mengetahui pengaruh suatu variabel adalah dengan membandingkan t'hitung dengan t'tabel. Jika t'hitung  $\geq$  t'tabel artinya secara parsial variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

---

<sup>74</sup> Cahyadi Robi, "Pengaruh Pajak Industri Pariwisata dan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2009-2013", *Journal Article*, 2013, h. 9.

<sup>75</sup> Zahari M.MS, "Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7.2, 2016, h. 140.

<sup>76</sup> Anggraeni Dina, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)", Skripsi S1, 2010, h. 38.

### 3.8. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel  
*Self Assessment System (X1)*

Variabel	Konsep	Indikator	Skala Data
<i>Self assessment system (X1)</i>	<i>Self assessment system</i> yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan wajib pajak kepercayaan penuh dalam pelaksanaan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya.	a) Melakukan sendiri dalam penghitungan jumlah pajak yang terutang. b) Melakukan sendiri dalam penyeteroran pajak ke kantor pos atau bank persepsi. c) Melakukan sendiri dalam penetapan jumlah pajak terutang lewat pengisian SPT yang benar dan baik.	Skala <i>likert</i> 1 - 5

Sumber: Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano, 2006.<sup>77</sup>

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel  
Sanksi Pajak (X2)

Variabel	Konsep	Indikator	Skala Data
Sanksi pajak (X2)	Sanksi yaitu suatu tindakan yang dikenakan untuk orang yang melakukan pelanggaran peraturan	a) Sanksi pajak perlu sekali dilakukan. b) Sanksi dilakukan secara tegas. c) Penyesuaian sanksi	Skala <i>likert</i> 1 - 5

<sup>77</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2006.

	berupa hukuman. Dapat dikatakan sanksi pajak sebagai jaminan bahwasanya ketetapan perundang-undangan perpajakan bakal ditaati/dipatuhi/dituruti, dapat dikatakan sanksi pajak merupakan alat pencegah supaya tidak adanya pelanggaran norma perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak	berdasarkan besar kecilnya pelanggaran. d) Penyesuaian sanksi berdasarkan peraturan serta ketetapan yang berlaku.	
--	--	--	--

Sumber : Arum, 2012.<sup>78</sup>

Tabel 3.3

Operasionalisasi Variabel  
Modernisasi Perpajakan (X3)

Variabel	Konsep	Indikator	Skala Data
Modernisasi Perpajakan (X3)	Modernisasi perpajakan adalah perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang bakal memberi dampak pada penerimaan pelayanan oleh wajib pajak. Modernisasi perpajakan yang dilaksanakan pada	a) Sistem administrasi. b) Efektivitas pengawasan. c) Sumber Daya Manusia professional.	Skala Likert 1 - 5

<sup>78</sup> Harjanti Puspa Arum, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap), *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 1, No. 1, 2012, h. 1-8

	<p>dasarnya meliputi:</p> <p>a. Restruktur organisasi.</p> <p>b. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai penyempurnaan proses bisnis.</p> <p>c. Pengoptimalan manajemen sumber daya manusia.</p> <p>d. Pelaksanaan <i>good governance</i>.</p>		
--	---	--	--

Sumber : Siti Kurnia Rahayu, 2013.<sup>79</sup>

Tabel 3.4

Operasionalisasi Variabel

Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)

Variabel	Konsep	Indikator	Skala Data
Kepatuhan Pelaporan wajib pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh pembayar pajak dalam rangka pemberian kontribusi untuk pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilaksanakan dengan sukarela.	<p>a) Kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri.</p> <p>b) Kepatuhan dalam pelaporan kembali surat pemberitahuan.</p> <p>c) Kepatuhan untuk menghitung dan membayar pajak terutang.</p>	Skala <i>likert</i> 1 - 5

Sumber : Siti Kurnia Rahayu, 2010.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Rahayu, *Perpajakan ...*

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

KPP Pratama Semarang Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. KPP Pratama Semarang Timur menjalankan 2 (dua) fungsi, yaitu:


- a. Fungsi Budgetair, menghimpun penerimaan negara.
- b. Fungsi Pengaturan atau Regulated, melalui kebijakan-kebijakan perpajakan.

KPP Pratama Semarang Timur terbentuk pada tanggal 6 November 2007 yang berlokasi di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 34 Semarang – 50136, telepon (024) 8414787 dan faximile (024) 8414439 dengan kode wilayah 504. Sejak terbentuk 6 November 2007, KPP Pratama Semarang Timur siap memberikan pelayanan, penyuluhan serta melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dalam rangka memenuhi perpajakan.

##### 4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Timur



<sup>80</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Sumber: Profil KPP Pratama Semarang Timur

#### 4.1.3. Jajaran Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur

1. Kepala KPP Pratama Semarang Timur
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pemeriksaan
7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

## 4.2. Gambaran Umum Responden

### 4.2.1. Karakteristik Responden

Pada penelitian ini responden yang diambil yaitu semua wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur, per 31 Maret 2019 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar yakni berjumlah 43.739. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur, berlokasi di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 Semarang – 50136, dengan menyebar 100 kuesioner dalam kurun waktu dua minggu.

Ada empat karakteristik responden yang dicantumkan dalam penelitian ini. Lebih lanjut diuraikan tabel data responden mengenai karakteristik responden berikut ini:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	63	63%
Perempuan	37	37%

Jumlah Total	100	100%
--------------	-----	------

Sumber: Wajib Pajak Semarang Timur (2020)

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 63 responden (63%), sedangkan jumlah responden berjenis kelamin perempuan 37 responden (37%).

2. Berdasarkan Usia

Tabel 4.2

Karakteristik responden berdasarkan umur

Usia	Jumlah	Persentase
20 - 30	33	33%
31 - 40	39	39%
41 - 50	22	22%
> 50	6	6%
Jumlah Total	100	100%

Sumber: Wajib Pajak Semarang Timur (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini jumlah yang berusia 20-30 tahun yakni 33 responden (33%), jumlah yang berusia 31-40 tahun yakni 39 responden (39%), jumlah yang berusia 41-50 tahun yakni 22 responden (22%), dan jumlah yang berusia > 50 tahun sebanyak 6 responden (6%).

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/Sederajat	-	-
D3	10	10%
S1	63	63%
S2	25	25%
Lain-lain	2	2%
Jumlah Total	100	100%

Sumber: Wajib Pajak Semarang Timur (2020)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat 0 responden (0%), D3 berjumlah 10 responden (10%), S1 berjumlah 63 responden (63%), S2 berjumlah 25 responden (25%), dan yang terakhir yaitu lainnya berjumlah 2 responden (2%).

4. Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak

Tabel 4.4

Karakteristik responden berdasarkan lama menjadi wajib pajak

Lama Menjadi Wajib Pajak	Jumlah	Persentase
1 - 5	57	57%
6 - 10	32	32%
11 - 15	10	10%
> 15	1	1%
Jumlah Total	100	100%

Sumber: Wajib Pajak Semarang Timur (2020)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden dengan lama menjadi wajib pajak 1 - 5 tahun berjumlah 57 responden (57%), 6 - 10 tahun berjumlah 32 responden (32%), 11 - 15 tahun berjumlah 10 responden (10%), dan > 15 tahun yakni 1 responden (1%).

### 4.3. Analisis Statistik Deskriptif

#### 4.3.1. Analisis Deskriptif Variabel

Berikut hasil analisis menggunakan *SPSS Statistics 23* dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	100	14	25	21.38	2.874
Sanksi Pajak	100	12	20	17.51	2.213
Modernisasi Perpajakan	100	21	35	31.39	2.726
Kepatuhan Pelaporan	100	23	35	31.19	2.711
Wajib Pajak					
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Output SPSS 23 (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, bisa diketahui banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 data sampel. Selain itu juga terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari *Self assessment system*, Sanksi pajak dan Modernisasi perpajakan, sedangkan untuk variabel terikat yaitu Kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Pada variabel *Self assessment system*, hasil deskriptif statistik nilai terkecil yaitu 14 menunjukkan bahwa perpajakan dengan penerapan *self assessment system* terendah dan nilai yang terbesar yaitu 25 menunjukkan perpajakan dengan penerapan *self assessment system* tertinggi, dengan nilai rata-rata 21,38 dan yang terakhir nilai deviasi standar atau tingkat sebaran data sebesar 2,874. Standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan sebaran data untuk variabel *self assessment system* pada KPP Pratama Semarang Timur hampir sama.

Pada variabel Sanksi Pajak, hasil deskriptif statistik nilai terkecil yaitu 12 menunjukkan bahwa perpajakan dengan penerapan sanksi pajak terendah dan nilai yang terbesar yaitu 20 menunjukkan perpajakan dengan penerapan sanksi pajak tertinggi, dengan nilai rata-rata 17,51 dan yang terakhir nilai deviasi standar sebesar 2,213. Standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan sebaran data untuk variabel sanksi pajak pada KPP Pratama Semarang Timur hampir sama.

Pada variabel Modernisasi Perpajakan, hasil deskriptif statistik nilai terkecil yaitu 21 menunjukkan bahwa perpajakan dengan penerapan modernisasi perpajakan terendah dan nilai terbesar yaitu 35 menunjukkan perpajakan dengan penerapan modernisasi perpajakan tertinggi, dengan

nilai rata-rata 31,39 dan yang terakhir nilai deviasi standar sebesar 2,726. Standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan sebaran data untuk variabel modernisasi perpajakan pada KPP Pratama Semarang Timur hampir sama.

Selanjutnya pada variabel dependen Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak, hasil deskriptif statistik nilai terkecil yaitu 23 menunjukkan bahwa perpajakan dengan penerapan kepatuhan pelaporan wajib pajak terendah dan nilai yang terbesar yaitu 35 menunjukkan perpajakan dengan penerapan kepatuhan pelaporan wajib pajak tertinggi, dengan nilai rata-rata 31,39 dan yang terakhir nilai deviasi standar sebesar 2,711. Standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan sebaran data untuk variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Timur hampir sama.

#### 4.4. Hasil Uji Kualitas Data

##### 4.4.1. Hasil Uji Validitas

Jumlah sampel ( $n$ ) = 100 responden pada penelitian ini dan besaran  $df$  bisa di hitung  $100-2 = 98$  dan  $\alpha = 0,05$  diperoleh  $r'tabel = 0,1654$ . Jadi, item pernyataan yang valid memiliki  $r'hitung > 0,1654$ . Adapun hasil uji validitas bisa diamati pada tabel dibawah:

Tabel 4.6

Hasil uji validitas

No	Variabel	Item Pertanyaan	$r'hitung$	$r'tabel$	Nilai Sig.	Ket.
1.	<i>Self Assessment System (X<sub>1</sub>)</i>	X1.1	0,767	0,1654	0,000	Valid
		X1.2	0,804	0,1654	0,000	Valid
		X1.3	0,777	0,1654	0,000	Valid
		X1.4	0,804	0,1654	0,000	Valid
		X1.5	0,698	0,1654	0,000	Valid
2.	Sanksi Pajak (X <sub>2</sub> )	X2.1	0,749	0,1654	0,000	Valid
		X2.2	0,794	0,1654	0,000	Valid

		X2.3	0,742	0,1654	0,000	Valid
		X2.4	0,702	0,1654	0,000	Valid
3.	Modernisasi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	X3.1	0,608	0,1654	0,000	Valid
		X3.2	0,651	0,1654	0,000	Valid
		X3.3	0,640	0,1654	0,000	Valid
		X3.4	0,727	0,1654	0,000	Valid
		X3.5	0,641	0,1654	0,000	Valid
		X3.6	0,564	0,1654	0,000	Valid
		X3.7	0,566	0,1654	0,000	Valid
4.	Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,619	0,1654	0,000	Valid
		Y.2	0,613	0,1654	0,000	Valid
		Y.3	0,580	0,1654	0,000	Valid
		Y.4	0,734	0,1654	0,000	Valid
		Y.5	0,632	0,1654	0,000	Valid
		Y.6	0,542	0,1654	0,000	Valid
		Y.7	0,601	0,1654	0,000	Valid

Sumber: Olah Data Primer (Output SPSS 23), 2020

Berdasarkan dari hasil uji validitas tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner dari setiap variabel tersebut adalah valid. Ditunjukkan dengan nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,1654). Variabel *self assessment system* (X1), sanksi pajak (X2), modernisasi perpajakan (X3) dan kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y) adalah valid. Sehingga kuesioner diakui kevalidannya dan data yang akan diperoleh relevan sesuai dengan tujuan pengukuran pada penelitian ini.

#### 4.4.2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.7

Hasil uji reliabilitas

No	Variabel	Cronbach 'Alpha	Batas Reliabilitas	Keteranga n
1.	<i>Self Assessment System</i>	0,826	0,60	Reliabel
2.	Sanksi Pajak	0,736	0,60	Reliabel
3.	Modernisasi Perpajakan	0,742	0,60	Reliabel
4.	Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	0,727	0,60	Reliabel

Sumber: Olah Data Primer (Output SPSS 23), 2020

Dari tabel 4.7 mengenai hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel adalah reliabel. *Self assessment system* (X1) memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $0,826 > 0,60$  adalah reliabel atau konsisten. Sanksi pajak (X2) memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $0,736 > 0,60$  adalah reliabel atau konsisten. Modernisasi perpajakan (X3) memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $0,742 > 0,60$  adalah reliabel atau konsisten. Kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y) memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $0,727 > 0,60$  adalah reliabel atau konsisten.

#### 4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.5.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan SPSS 23. Uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* merupakan bagian dari uji asumsi klasik tahap awal. Tujuan uji normalitas guna mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual berdistribusi normal merupakan syarat atau asumsi sebagai model regresi yang baik. Nilai residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , apabila nilai signifikansinya  $< 0,05$  berarti nilai residual tidak berdistribusi normal

Tabel 4.8  
Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.83871980
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.044
	Negative	-.051
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Output SPSS 23 (2020)

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode *Kolmogorov Smirnov Test* pada tabel 4.8 bahwa nilai residual berdistribusi normal dengan nilai signifikan 0,200 lebih besar dari nilai *level of significant* 0,05.


Gambar 4.2  
Hasil uji normalitas - Grafik histogram



Sumber: Hasil Output SPSS 23 (2020)

Gambar 4.3

Hasil uji normalitas - Normal probability plot



Sumber: Hasil Output SPSS 23 (2020)

Dari hasil gambar 4.2 diketahui bahwasanya data terdistribusi normal dikarenakan bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Kemudian pada gambar 4.3 menunjukkan bahwasanya terdapat titik-titik (data) yang tersebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini bermakna bahwasanya model-model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik histogram dan grafik *normal probability plot*.

#### 4.5.2. Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian model regresi ini berfungsi untuk mengetahui adanya keterikatan satu dengan lainnya yakni variabel terikat dengan variabel bebas. Berikut hasil uji multikolinearitas dibawah ini:

Tabel 4.9

Hasil uji multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Self Assessment System	.404	2.474
	Sanksi Pajak Modernisasi Perpajakan	.606	1.651
		.445	2.247

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Ouput SPSS 23 (2020)

Dari tabel diatas diketahui bahwa perolehan masing-masing nilai *tolerance* variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10, yaitu pada variabel *Self Assessment System* nilai tolerance yaitu 0,404 dengan nilai VIF 2,474. *Tolerance* pada variabel Sanksi Pajak yaitu 0,606 dengan VIF 1,651, dan *tolerance* untuk variabel Modernisasi Perpajakan 0,445 dengan VIF 2,24. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen atau telah bebas dari multikolinearitas.

#### 4.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji heteroskedastisitas ini dapat dilakukan menggunakan uji *glejser*. Apabila nilai signifikan antara variabel bebas dengan absolute residual  $> 0,05$  maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.10

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.525	.637		3.962	.000
	LN_X1	-.006	.029	-.034	-.218	.828
	LN_X2	-.034	.031	-.136	-1.086	.280
	LN_X3	-.033	.029	-.163	-1.115	.268

a. Dependent Variable: AbsRes2

Sumber: Hasil Output SPSS 23 (2020)

Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dengan hasil signifikansi dari tabel diatas menyatakan bahwa variabel *Self assessment system* (X1) sebesar 0,828, variabel Sanksi pajak (X2) 0,280, dan terakhir variabel Modernisasi Perpajakan (X3) sebesar 0,268. Sehingga pada tabel diatas memperoleh hasil bahwa tidak adanya variabel bebas yang memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$  dan begitu pula sebaliknya yang sudah memperoleh hasil signifikansi  $> 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

#### 4.6. Hasil Uji Hipotesis

##### 4.6.1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2 dan H3

Pengujian hipotesis H1, H2 dan H3 dilakukan menggunakan uji regresi linear berganda pengaruh *self assessment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Tabel 4.11  
Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.735 <sup>a</sup>	.540	.525	1.867

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Self Assessment System

Sumber: Hasil Output SPSS 23 (2020)

Dari tabel hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) diatas nilai hitung R Square yang didapat sebesar 0,540 maka artinya bahwasanya variabel-variabel independen (X) mampu menerangkan variabel dependen (Y) yaitu *self assessment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan mampu menerangkan kepatuhan pelaporan wajib pajak sebesar 54%. Sedangkan sisanya 46% dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang tidak dijelaskan didalam penelitian ini.

Tabel 4.12  
Hasil uji F – Uji simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	392.682	3	130.894	37.543	.000 <sup>b</sup>
Residual	334.708	96	3.487		
Total	727.390	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Modernisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Self Assessment System

Sumber: Hasil Output SPSS 23 (2020)

Dari hasil pengujian hipotesis uji F pada tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Dengan hasil ketiga variabel independen bernilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$ , maka artinya hipotesis diterima.

Tabel 4.13  
Hasil uji T – Uji parsial

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.908	2.238		4.427	.000
Self Assessment System	.192	.103	.204	1.870	.065
Sanksi Pajak	.363	.109	.296	3.332	.001
Modernisasi Perpajakan	.345	.103	.347	3.341	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Output SPSS 23 (2020)

Dari hasil pengujian tabel 4.13 hipotesis uji t dapat disusun persamaan regresi berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 9,908 + 0,192X_1 + 0,363X_2 + 0,345X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

X<sub>1</sub> = *Self Assessment System*

X<sub>2</sub> = Sanksi Pajak

X<sub>3</sub> = Modernisasi Perpajakan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_3$  = Koefisien Regresi

e = variabel pengganggu

Persamaan regresi linear berganda diatas memperlihatkan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat secara parsial, dengan demikian di dapat persamaan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai *constant* (nilai mutlak Y) sebesar 9,908 artinya jika *Self assessment system* (X1), Sanksi pajak (X2) dan Modernisasi perpajakan (X3) nilainya adalah 0, maka nilai Kepatuhan pelaporan wajib pajak (Y) sebesar 9,908.
2. Nilai koefisien regresi *Self assessment system* (X1) sebesar 0,192 menyatakan bahwasanya tiap ada penambahan *Self Assessment System* 1% dengan asumsi variabel Sanksi Pajak (X2), Modernisasi Perpajakan (X3) dan konstanta (a) nilainya adalah 0, dapat menyebabkan praktik kepatuhan pelaporan wajib pajak bertambah (Y) senilai 0,192 atau sebesar 19,2%.
3. Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak (X2) bernilai 0,363 menyatakan bahwa setiap ada penambahan Sanksi Pajak sebesar 1% dengan asumsi variabel *Self Assessment System* (X1), Modernisasi Perpajakan (X3) dan konstanta (a) nilainya adalah 0, dapat menimbulkan praktik kepatuhan pelaporan wajib pajak bertambah sebesar 0,363 atau 36,3%.
4. Nilai koefisien regresi Modernisasi Perpajakan (X3) bernilai 0,345 menyatakan setiap ada penambahan Modernisasi Perpajakan sebesar 1% dengan asumsi variabel *Self Assessment System* (X1), Sanksi Pajak (X2) dan konstanta ( $\alpha$ ) nilainya adalah 0, dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak sebesar 0,345 atau 34,5%.

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian ( $H_1$ ,  $H_2$  dan  $H_3$ ) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak ( $H_1$ )

Tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa *Self Assessment System* mempunyai  $t'$ hitung sebesar 1,870 >  $t'$ tabel 1,661 dengan sig.  $\alpha = 0,05$  dan  $df = n - k$ , yaitu  $100 - 4 = 96$ , dan tingkat signifikansi 0,065 ( $0,065 > 0,05$ ) yang dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *self assessment system* tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan pelaporan wajib pajak, dan juga di buktikan dari hasil output spss bahwa tingkat signifikansi  $> 0,05$ .

2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (H2)

Tabel 4.13 menunjukkan bahwasanya sanksi pajak mempunyai  $t'$ hitung sebesar  $3,332 > t'$ tabel  $1,661$  dan hasil signifikansi  $0,001$  ( $0,001 < 0,05$ ) yang dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel sanksi pajak tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, dan juga di buktikan dari hasil output spss bahwa tingkat signifikansi  $< 0,05$ .

3. Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (H3)

Tabel 4,13 menunjukkan bahwasanya modernisasi perpajakan mempunyai  $t'$ hitung sebesar  $3,341 > t'$ tabel  $1,661$  dan hasil signifikansi  $0,001$  ( $0,001 < 0,05$ ) yang dapat ditarik kesimpulan bahwasanya variabel modernisasi perpajakan tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, dan juga di buktikan dari hasil output spss bahwa tingkat signifikansi  $< 0,05$ .

## 4.7. Pembahasan

### 4.7.1. Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial uji t hipotesis pertama menyatakan bahwasanya *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya variabel *self assessment system* mempunyai nilai  $t$  hitung  $1,870 > t$  tabel  $1,661$  dan nilai signifikansi  $0,065 > 0,05$ , yang berarti H1 ditolak dan H0 diterima.

*Self assessment system* diberlakukan karena tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat indonesia dirasa sudah tidak selaras lagi dengan perpajakan yang lama. *Self assessment system* melimpahkan kepercayaan

yang penuh dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang oleh wajib pajak sendiri, sehingga *self assessment system* juga memberi perhatian yang lebih besar pada hukum dan jaminan tentang kewajiban dan hak wajib pajak. Sistem *Self assessment* yang baik dapat memberikan peningkatan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan teori atribusi dimana *self assessment system* sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam pengambilan keputusan mengenai tata cara pelaporan pajak. Perpajakan yang merubah sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Sistem *self assessment* diterapkan guna memberi rasa kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat selaku wajib pajak dalam peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Imbasnya, masyarakat mesti sungguh-sungguh tahu mengenai tata cara menghitung pajak dan semua hal yang berkaitan mengenai peraturan pemenuhan perpajakan<sup>81</sup>.

Namun hasil pengujian hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menunjukkan kebalikannya. Hasil pengujian H1 pada penelitian ini membuktikan bahwa *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Menurut penulis, kemungkinan penyebab tidak terbuktinya hipotesis ini dikarenakan responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini masih belum mengetahui sepenuhnya mengenai *self assessment system* dalam perpajakan (secara mendetail), sehingga mereka tidak dapat melaksanakan setiap jenis kewajiban perpajakannya sesuai yang diharapkan.

Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Septian Saputra (2014) yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak<sup>82</sup>.

---

<sup>81</sup> Rahayu, Perpajakan ....

<sup>82</sup> Muhammad Septian Saputra, Pengaruh...

#### 4.7.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial uji t hipotesis kedua menyatakan bahwasanya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya signifikansi variabel sanksi pajak sebesar  $0,001 < 0,05$  dan memiliki nilai t-hitung sebesar  $3,332 > t\text{-tabel } 1,661$  menunjukkan bahwasanya sanksi pajak memiliki arah yang positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dan pengaruhnya signifikan. Hal ini berarti jika sanksi pajak semakin tinggi maka semakin meningkat kepatuhan pelaporan wajib pajaknya.

Hal ini berarti sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur. Sanksi pajak yang diberlakukan bisa membuat wajib pajak tidak melanggar lagi mengenai peraturan perpajakan di KPP Pratama Semarang Timur, dikarenakan mereka menganggap bahwasanya dengan melanggar peraturan perpajakan maka hanya merugikan mereka. Dengan demikian H2 diterima.

Sanksi pajak merupakan jaminan dalam pencegahan pelanggaran norma perpajakan bagi wajib pajak, sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan bisa ditaati atau dipatuhi<sup>83</sup>. Pemberlakuan sanksi yang tegas dapat semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih mengambil keputusan guna memenuhi peraturan yang berlaku dengan melakukan kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang memberikan pengaruh wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya. Kemudian sejalan dengan teori kepatuhan, wajib pajak mesti lebih taat, tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang diberlakukan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak terkena sanksi pajak. Wajib pajak akan merasa bahwasanya sanksi akan lebih

---

<sup>83</sup> Harjanti Puspita Arum, Pengaruh..., h. 1-8.

memberikan kerugian sehingga wajib pajak akan lebih mematuhi pembayaran pajaknya.

Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada (2013)<sup>84</sup>, Rahadyan Fariz Hirzan (2016)<sup>85</sup> dan Dina Fitri Septarini (2015) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak<sup>86</sup>.

#### 4.7.3. Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial uji t hipotesis ketiga menyatakan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya signifikansi variabel modernisasi perpajakan yaitu  $0,001 < 0,05$  dan memiliki nilai t-hitung sebesar  $3,341 > t\text{-tabel } 1,661$  menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan memiliki arah yang positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dan pengaruhnya signifikan. Berarti bahwa semakin baik tingkat modernisasi perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Hal ini berarti modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur. Adanya modernisasi perpajakan dapat membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, karena mereka menganggap dengan adanya modernisasi perpajakan dapat lebih memudahkan dalam pelaporan pajak. Dengan demikian H3 diterima.

Modernisasi perpajakan bisa berarti sebagai pengaplikasian pembaruan sarana dan prasarana perpajakan dengan menggunakan kemajuan ilmu dan teknologi atau metode dalam mengembangkan

---

<sup>84</sup> Tryana A.M. Tiraada, kesadaran..., h. 999-1008.

<sup>85</sup> Rahadyan Fariz Hirzan, Pengaruh...

<sup>86</sup> Dina Fitri Septarini, "Pengaruh Pelayanan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke", *Jurnal Ekonomi & Sosial*, Vol. 6, No. 1, 2015, h. 40.

masyarakat tradisional ke modern pada beragam perspektif kehidupan. Pentingnya modernisasi perpajakan karena dinilai mempunyai tujuan pengawasan intensif dan meningkatkan pelayanan terbaik dengan melaksanakan *good governance* guna tujuan peningkatan pelayanan yang baik dari para aparat pajak dan peningkatan kebutuhan bagi wajib pajak.

Maksud dari diterapkannya modernisasi perpajakan yaitu untuk memperbaiki struktur organisasi dan memanfaatkan teknologi dalam keterkaitan proses administrasi perpajakan. Lewat modernisasi perpajakan ini dapat membawa wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh, karena selama ini sistem administrasi pajak yang masih tradisional dan terkesan lambat menjadi salah satu dalih utama yang membuat wajib pajak merasa malas atau berat hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya<sup>87</sup>.

Sejalan dengan teori atribusi, modernisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan perpajakan. Jika modernisasi dijalankan secara baik maka akan memberikan pengaruh yang baik pada wajib pajak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajaknya. Hasil penelitian yang mendukung penelitian ini sesuai dengan penelitian Widya K Sarunan (2015)<sup>88</sup>, Ni Luh Junia Purnami dkk (2017)<sup>89</sup> dan Dhimas Haricahyo (2019) yang menyatakan bahwa Modernisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak<sup>90</sup>.

---

<sup>87</sup> K. W. Sarunan, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Peibadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado", *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 4, 2015, h. 518-526.

<sup>88</sup> Widya K Sarunan, "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan", *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 4, 2015, h. 518-526.

<sup>89</sup> Ni Luh Junia Purnami, et al. Pengaruh..., h. 1.

<sup>90</sup> Dhimas Haricahyo, "Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Skripsi Universitas Pasundan, 2019.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil pengukuran, pengujian dan juga analisa data serta pembahasan tentang pengaruh *self assessment system*, sanksi pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak (studi kasus di KPP Pratama Semarang Timur). Sebagaimana dari hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis menunjukkan bahwasanya *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Dengan hasil parsial dari hasil uji t nilai  $t'_{hitung} 1,870 > t'_{tabel} 1,661$  dan nilai signifikansi  $0,065 > 0,05$ . Maka H1 ditolak dan H0 diterima.
2. Dari hasil analisis menunjukkan bahwasanya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Dengan hasil parsial dari hasil uji t nilai  $t'_{hitung} 3,332 > t'_{tabel} 1,661$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwasanya pemberian sanksi pajak yang semakin tinggi kepada wajib pajak maka dapat memberi peningkatan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Maka H2 diterima.
3. Dari hasil analisis menunjukkan bahwasanya modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Dengan hasil parsial dari hasil uji t nilai  $t'_{hitung} 3,341 > t'_{tabel} 1,661$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwasanya modernisasi perpajakan yang semakin baik maka semakin baik juga kepatuhan pelaporan wajib pajak. Maka H3 diterima.

#### 5.2. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti muncul selama melakukan penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan tersebut meliputi beberapa hal, diantaranya:

1. Peneliti mengalami kesulitan saat menyebarkan kuesioner kepada responden. Banyak diantara responden yang menolak untuk mengisi kuesioner dengan alasan tidak mempunyai waktu yang cukup, mengelak karena alasan tidak paham, menolak karena tidak mau dijadikan sebagai responden dan berbagai macam alasan lain.
2. Responden dalam menanggapi atau menjawab pertanyaan yang ada didalam kuesioner sering kali banyak pertanyaan yang kosong atau tidak dijawab, ada juga responden yang mengisi tidak dengan sungguh-sungguh, dan sering kali ketika peneliti meminta responden untuk mengisi kuesioner, responden meminta peneliti yang mengisikannya.
3. Pada penelitian ini hanya memakai tiga variabel bebas yaitu *self assessment system* (X1), sanksi pajak (X2) dan modernisasi perpajakan (X3).

### **5.3. Saran**

Penelitian ini untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan menjadi acuan tolok ukur dan penelitian ini juga berharap akan hal dibawah ini:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian dalam kurun waktu yang lebih dari penelitian ini.
2. Dan untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel lain seperti sosialisasi tentang perpajakan, pelayanan wajib pajak dan masih banyak variabel-variabel yang bisa memberikan pengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrelina, Y.F. 2014. “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemahaman Wajib Pajak Survei Pada KPP Pratama Soreang”. Skripsi Universitas Komputer Indonesia.
- Agus Setyono, Dwi. 2017. “Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Aibak, Kutbuddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: TERAS.
- A.M. Tiraada, Tryana. 2013. “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 3, h. 999-1008.
- Anggrani, Puspita dan Feri Prasetyo, 2014. “E-Filling Sebagai Peran Indonesia dalam Memberikan Apresiasi dan Kontribusi Mendukung Komunitas ASEAN dalam Kemudahan Pelayanan Pajak”. *Jurnal Khatulistiwa*. Vol. 2, No. 2, h.1-11.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 1, No. 1, h. 1-8.
- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dina, Anggraeni. 2010. “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Skripsi S1. h. 38.
- Dwi Nugroho, Bangun. 2017. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang”. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

- Ellysa Meilda Rahayu, Putri dan Sri. 2015. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. *E-proceeding of Management*. Vol. 2.1, h. 285-286.
- Estingsih, Wening dan Indra Setiawan Purba. 2014. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM)”. *Journal Of Applied Business and Economics*. Vol. 1, No. 20, h. 124-134.
- Farid Mas’udi, Masdar. 2010. *Pajak Itu Zakat*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Fariz Hirzan, Rahadyan. 2016. “Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.
- Febry Ayuningtyas, Anggy. 2013. “*Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*”. Skripsi Universitas Islam Bandung. h. v.
- Fetra Migaus, Anggi. 2016. “Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Skripsi Universitas Padang.
- Fitri Septarini, Dina. 2015. “Pengaruh Pelayanan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke”. *Jurnal Ekonomi & Sosial*. Vol. 6, No. 1, h. 40.
- Fitri Yunita Widiastuti Ayu Dyah, Wahyuningtyas. 2015. “Analisis Pengaruh Persepsi Resiko, Kemudahan dan Manfaat Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online”. *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 23.2, h. 116.
- Ghazali, Imam. 2013. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*”. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Haricahyo, Dhimas. 2019. “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi Universitas Pasundan.
- Helmiyanti, 2018. “Pengaruh Kinerja Account Representative, *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi”. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- <https://m.bisnis.com>, diakses 06 September 2019.
- <https://tirto.id>, diakses 06 September 2019.

- Istifadah, Rikyana Ulil, and Yuyu Putri Senjani. "Religiosity as the Moderating Effect of Diamond Fraud and Personal Ethics on Fraud Tendencies." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 2, no. 1 (2020): 91. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.4712>.
- K Sarunan, Widya. 2015. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado". *Jurnal EMBA*. h. 518-526.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2019. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lidya Winerungan, Oktaviane. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP". *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 3, h. 960-970.
- Luh Junia Purnama, Ni et al. 2017. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 8, No. 2, h. 1.
- Madewing, I. 2013. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara". Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi.
- Mindarti, Ceacilia Sri, dkk. 2016. "Moral Reasoning Memoderasi Kompetensi dan Independensi Terhadap Audit". *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. h. 1-25.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Murti et al. 2014. "Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado". *Jurnal EMBA*. Vol. 2, No. 3, h. 389-398.
- Nasution, Darmin. *Modernisasi Administrasi Pajak*. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI.

- Nasutuon, Leni. 2017. "Statistik Deskriptif". *Jurnal Hikmah*. Vol. 14.1, h. 52. (<http://jurnalhikmah.staisumateramedan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/8/11>).
- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi Administrasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
- Purnaditya, Riano Roy dan Abdul Rohman. 2015. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 4, No. 4, h. 1-11.
- Puspa Arum, Harjanti. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 1, No. 1, h. 1-8.
- Putri Aulia, Dita. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Tesis. 700, h. 11.
- Qardawi, Yusuf. 2010. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Rahayu, Nurulita. 2017. "Pengaruh Pengatahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 1.1, h. 22.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robi, Cahyadi. 2013. "Pengaruh Pajak Industri Pariwisata dan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2009-2013". *Journal Article*. h. 9.
- Rosalina, Santi. 2010. "Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi Berdasarkan Locus Of Control dan Gender". Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.

- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sapriadi, Doni. 2013. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang)". *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 1, No. 1, h. 1-27.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Sarunan, W. K. 2015. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Peibadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado". *Jurnal EMBA*. Vol. 3, No. 4, h. 518-526.
- Septian Saputra, Muhammad. 2014. "Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees". Skripsi Universitas Widyatama.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, h. 348-353.
- Suyati, Sri. 2013. "Persepsi WP dan Pelaksanaan Sistem Self Assessment dengan Tingkat Kepatuhan WP Perseorangan Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat". *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 28, No. 2, h. 1-12.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan.
- Zahari M.MS. 2016. "Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 7.2, h. 140.
- Zahra, Milla Himmatuz, and Provita Wijayanti. "Antecedent Financial Performance of Baitul Mal Wat Tamwil (BMT): Study in BMT Binama Semarang." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 47. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3729>.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu /Saudara(i) Responden

Di tempat

Dengan Hormat,

Saya Anita Zulfa, Mahasiswi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Semarang Timur)”** untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Akuntansi (S1).

Dengan ini mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara(i) berkenan meluangkan waktu sejenak untuk mengisi daftar pertanyaan yang telah saya sediakan dibawah ini. Mohon kiranya diisi dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun, serta jawaban bersifat rahasia. Apapun jawaban Bapak/Ibu/Saudara(i) tidak ada yang salah dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu/Saudara(i) pada saat penelitian, hal ini dikarenakan peneliti menjamin sepenuhnya kerahasiaan identitas seluruh jawaban Bapak/Ibu/Saudara(i) dan hanya dipergunakan untuk kepentingan akademik.

Mohon jangan sampai ada yang terlewatkan, peneliti mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan atas hadirnya kuesioner ini, atas kesediaan dan perhatian serta kerjasamanya, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Hormat saya,

Anita Zulfa

## A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki       Perempuan
3. Status :  Belum Kawin       Kawin
4. Usia :  20-30 Tahun       41-50 Tahun  
           31-40 Tahun       >50 Tahun
5. Tingkat Pendidikan :  SMA/Sederajat       S1  
                                   D3       S2  
                                   Lainnya
6. Lama menjadi Wajib Pajak :  1-5 Tahun       11-15 Tahun  
   6-10 Tahun       >15 Tahun

## B. CARA PENGISIAN

1. Mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan jujur.
2. Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (√) atau (X).
3. Keterangan pengisian:  
*1 = Sangat Tidak Setuju (STS)*  
*2 = Tidak Setuju (TS)*  
*3 = Netral (N)*  
*4 = Setuju (S)*  
*5 = Sangat Setuju (SS)*

## PERTANYAAN KUESIONER

### 1. Variabel *Self Assessment System* (X1)

#### Catatan:

*Self Assessment System* yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya melakukan perhitungan sendiri.					
2.	Saya melakukan perhitungan dengan benar.					
3.	Saya melakukan pembayaran pajak sendiri dan tepat waktu.					
4.	Saya melakukan pelaporan sendiri dan tepat waktu.					
5.	Saya mengisi formulir SPT dengan jelas, lengkap dan benar.					

## 2. Variabel Sanksi Pajak (X2)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pajak memotivasi kedisiplinan saya dalam memenuhi kewajiban perpajakan .					
2.	Pengenaan sanksi secara tegas menyebabkan saya tidak melakukan pelanggaran.					
3.	Sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.					
4.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					

## 3. Variabel Modernisasi Perpajakan (X3)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	<i>E-banking</i> memudahkan saya dalam melakukan pembayaran pajak.					
2.	Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filing</i> sangat efektif.					

3.	Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registration</i> lebih mudah.					
4.	Penyampaian SPT melalui dropbox lebih memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak .					
5.	Direktorat Jenderal Pajak selalu mensosialisasikan jika terjadi perubahan peraturan.					
6.	Petugas pajak dapat memberikan informasi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan wajib pajak.					
7.	Petugas pajak selalu siap membantu.					

#### 4. Variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya menyediakan data-data yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan.					
2.	Saya mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.					
3.	Saya menghitung pajak yang terutang dengan jumlah yang benar.					
4.	Saya membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.					
5.	Saya tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).					
6.	Saya membayar sesuai dengan tarif yang dibebankan.					
7.	Saya tidak melakukan penunggakan dalam membayar pajak.					

Lampiran 2

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

No	Self Assessment System (X1)					Total X1	Sanksi Pajak (X2)				Total X2
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	
1	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	16
2	4	5	5	4	5	23	4	5	5	4	18
3	4	5	5	4	5	23	5	5	5	4	19
4	5	5	5	5	5	25	4	5	4	5	18
5	5	4	5	4	4	22	5	4	5	4	18
6	4	4	4	5	5	22	5	5	4	4	18
7	4	4	3	4	4	19	5	5	5	5	20
8	4	5	4	4	4	21	3	2	4	3	12
9	5	5	5	4	5	24	4	5	4	4	17
10	3	3	3	3	3	15	4	3	4	3	14
11	5	4	5	5	5	24	5	2	5	5	17
12	4	5	4	5	4	22	5	5	4	5	19
13	5	4	5	5	5	24	4	4	5	4	17
14	3	3	3	4	4	17	3	3	4	4	14
15	4	4	4	5	5	22	4	4	4	4	16
16	4	3	4	4	3	18	4	5	5	3	17
17	4	5	4	5	5	23	4	5	5	5	19
18	3	3	4	3	4	17	4	4	4	3	15
19	4	5	5	4	5	23	4	4	5	5	18
20	5	5	5	4	4	23	5	5	5	4	19
21	3	2	3	3	3	14	4	4	4	4	16
22	4	5	4	4	5	22	5	5	4	4	18
23	4	4	4	4	3	19	3	4	4	4	15
24	5	5	5	5	4	24	5	5	5	5	20
25	5	4	5	5	5	24	4	5	5	3	17
26	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
27	4	2	3	4	3	16	5	5	5	5	20
28	5	5	4	5	2	21	3	3	3	4	13
29	5	5	4	4	5	23	5	4	5	5	19
30	3	3	3	4	4	17	4	3	4	3	14
31	4	5	5	4	4	22	5	4	3	3	15
32	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
33	5	5	4	5	5	24	4	5	5	5	19
34	4	3	3	3	3	16	5	4	3	4	16
35	5	3	5	5	4	22	5	4	5	5	19
36	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	17
37	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
38	3	3	3	3	4	16	3	3	3	4	13
39	4	4	4	4	4	20	3	4	4	3	14
40	5	4	5	5	4	23	4	4	5	4	17
41	4	4	4	4	4	20	4	4	5	3	16

42	3	5	5	4	5	22	4	5	5	5	19
43	4	3	4	3	4	18	4	4	4	4	16
44	3	3	4	4	3	17	3	4	2	5	14
45	4	5	5	5	5	24	5	5	5	5	20
46	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	19
47	3	4	3	3	3	16	3	2	3	4	12
48	5	4	4	4	4	21	5	5	5	5	20
49	4	4	5	4	5	22	4	4	5	4	17
50	5	5	3	5	5	23	4	5	5	5	19
51	4	4	4	4	4	20	5	3	5	5	18
52	4	5	5	5	5	24	4	5	5	5	19
53	3	3	4	3	4	17	4	5	5	4	18
54	5	5	4	5	5	24	5	4	5	5	19
55	5	4	4	4	5	22	5	4	5	4	18
56	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
57	4	5	5	5	2	21	5	4	4	4	17
58	5	5	5	4	5	24	4	5	5	5	19
59	5	5	5	4	4	23	5	5	5	5	20
60	3	3	3	4	4	17	4	4	4	4	16
61	4	4	4	3	4	19	3	4	4	4	15
62	5	5	5	4	4	23	5	5	5	5	20
63	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	19
64	4	5	4	4	5	22	5	4	4	4	17
65	5	5	4	5	5	24	5	5	5	5	20
66	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
67	5	4	5	5	4	23	5	5	5	5	20
68	4	3	3	4	4	18	3	3	3	4	13
69	5	4	5	5	5	24	5	4	5	5	19
70	4	4	5	4	4	21	5	5	5	5	20
71	4	3	3	3	4	17	5	4	5	5	19
72	3	4	4	4	4	19	4	5	4	5	18
73	3	3	4	3	4	17	4	3	3	3	13
74	5	4	5	5	4	23	2	4	5	5	16
75	4	5	5	5	5	24	4	5	4	5	18
76	5	4	4	5	5	23	5	5	5	5	20
77	5	5	4	4	4	22	5	5	4	5	19
78	4	4	3	4	3	18	3	3	3	3	12
79	5	5	5	5	4	24	4	4	5	5	18
80	4	4	5	5	5	23	5	5	5	5	20
81	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
82	4	4	4	4	4	20	3	4	4	3	14
83	5	5	4	4	5	23	4	5	4	5	18
84	5	4	5	4	4	22	4	5	5	4	18
85	4	4	5	5	5	23	5	5	5	5	20
86	5	4	5	5	5	24	5	5	4	5	19
87	4	4	4	4	4	20	3	3	4	4	14

88	3	4	4	4	4	19	4	5	5	5	19
89	5	5	4	4	3	21	4	4	5	5	18
90	4	3	5	5	5	22	5	4	4	3	16
91	5	5	5	5	4	24	5	5	5	5	20
92	5	5	4	4	5	23	5	5	4	4	18
93	5	4	5	5	4	23	4	4	5	5	18
94	4	4	5	4	4	21	5	5	4	3	17
95	4	4	5	4	4	21	5	5	4	3	17
96	5	5	5	5	5	25	5	5	4	5	19
97	4	3	4	3	2	16	4	4	5	5	18
98	3	5	5	4	5	22	4	4	4	4	16
99	5	4	5	5	3	22	5	5	5	4	19
100	5	5	4	5	4	23	5	5	3	5	18

No	Modernisasi Perpajakan (X3)							Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	
1	3	3	3	3	3	3	3	21
2	4	5	5	5	3	5	5	32
3	5	5	5	5	5	5	5	35
4	5	4	5	5	5	2	4	30
5	4	4	4	5	5	5	4	31
6	4	4	5	4	4	5	5	31
7	5	5	4	5	5	3	4	31
8	5	5	5	4	4	5	4	32
9	5	4	5	5	5	4	5	33
10	4	4	3	3	3	4	4	25
11	5	5	5	4	5	5	5	34
12	5	4	5	5	4	4	4	31
13	4	5	5	5	5	5	5	34
14	5	4	4	4	5	3	4	29
15	5	5	4	5	4	5	4	32
16	4	4	5	3	4	5	5	30
17	5	5	5	5	5	4	4	33
18	4	4	4	4	4	4	4	28
29	5	4	5	5	5	5	5	34
20	5	5	4	5	5	4	5	33
21	4	4	4	3	4	4	4	27
22	4	5	5	5	5	5	5	34
23	4	4	4	4	4	4	5	29
24	5	4	5	5	5	5	4	33
25	5	5	4	5	5	5	5	34
26	4	5	4	4	4	4	5	30
27	4	5	5	4	5	5	4	32
28	4	4	4	4	4	3	4	27
29	5	4	5	3	5	5	4	31
30	4	3	4	3	4	4	4	26

31	4	4	5	5	5	5	5	33
32	5	5	5	5	5	5	5	35
33	5	5	4	5	4	5	5	33
34	3	2	4	4	4	4	4	25
35	4	4	5	5	5	5	4	32
36	4	5	5	5	5	5	5	34
37	5	5	5	5	4	4	4	32
38	3	4	3	3	3	4	4	24
39	4	4	4	5	5	4	4	30
40	5	5	4	5	4	5	5	33
41	3	4	5	4	5	4	4	29
42	5	4	5	5	5	5	4	33
43	4	4	4	4	4	4	4	28
44	4	4	5	3	4	5	4	29
45	5	5	5	4	5	4	5	33
46	4	4	4	5	5	5	5	32
47	4	4	4	3	4	5	4	28
48	4	3	5	5	5	3	5	30
49	4	5	5	5	5	5	4	33
50	4	4	4	4	4	5	5	30
51	4	5	5	5	5	5	5	34
52	4	5	5	5	5	5	5	34
53	4	4	4	4	4	3	4	27
54	5	4	5	5	5	5	4	33
55	5	5	4	5	4	4	5	32
56	4	5	5	5	4	5	5	33
57	4	4	5	5	5	5	5	33
58	4	5	4	4	4	4	4	29
59	5	4	5	5	4	3	5	31
60	4	5	4	4	4	5	4	30
61	4	4	4	3	3	3	4	25
62	5	4	5	4	4	5	5	32
63	5	5	5	5	5	4	5	34
64	5	5	5	4	4	5	5	33
65	5	5	5	5	4	5	5	34
66	5	5	5	5	5	4	5	34
67	4	5	4	5	5	5	5	33
68	5	5	5	4	4	4	3	30
69	4	5	5	5	5	5	4	33
70	4	4	5	5	3	4	5	30
71	5	5	5	5	4	3	5	32
72	5	4	5	5	5	5	4	33
73	4	4	3	4	4	5	4	28
74	5	5	5	5	4	4	5	33
75	4	5	5	5	4	5	4	32
76	5	5	4	5	5	5	5	34

77	5	4	5	4	5	5	4	32
78	4	3	4	4	4	4	5	28
79	5	5	5	4	5	5	5	34
80	5	5	4	4	5	5	4	32
81	5	5	5	5	5	5	5	35
82	4	5	4	4	4	4	5	30
83	5	5	5	4	4	5	5	33
84	5	5	5	5	5	5	5	35
85	4	5	4	4	5	3	5	30
86	5	5	5	5	5	5	5	35
87	4	4	5	5	4	5	4	31
88	5	4	4	5	5	5	5	33
89	4	5	5	5	4	5	4	32
90	5	5	4	4	5	4	5	32
91	5	5	5	5	5	5	5	35
92	4	5	5	5	5	5	5	34
93	5	5	4	5	5	5	5	34
94	4	4	5	4	4	4	5	30
95	4	4	5	4	4	4	5	30
96	5	4	5	5	5	4	5	33
97	5	4	4	4	5	4	3	29
98	4	5	5	5	4	5	5	33
99	5	5	4	4	5	5	4	32
100	5	4	5	4	5	5	5	33

No	Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y)							Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
1	4	4	3	3	3	3	3	23
2	5	5	5	5	5	4	5	34
3	5	4	5	5	5	3	5	32
4	5	5	4	5	4	5	5	33
5	5	4	5	5	4	5	4	32
6	5	5	5	4	5	4	3	31
7	5	4	5	5	4	5	4	32
8	4	5	4	5	5	5	5	33
9	5	4	5	5	4	4	5	32
10	4	4	4	4	4	3	4	27
11	4	5	5	5	5	5	5	34
12	5	4	4	5	4	5	5	32
13	5	4	5	5	4	5	4	32
14	4	4	4	4	4	4	3	27
15	5	4	5	5	4	3	4	30
16	4	4	4	3	4	4	4	27
17	5	4	5	5	4	5	5	33
18	5	5	4	4	4	4	4	30
19	4	5	5	5	5	5	5	34

20	4	5	5	5	5	5	5	34
21	4	4	4	4	5	4	5	30
22	5	4	5	5	5	5	4	33
23	4	5	4	4	5	5	5	32
24	5	4	5	5	4	4	5	32
25	4	4	5	4	4	4	4	29
26	5	5	4	5	5	4	5	33
27	4	5	4	5	5	5	5	33
28	4	3	4	4	3	3	3	24
29	4	4	5	5	4	4	4	30
30	4	4	4	3	3	4	4	26
31	4	4	4	4	4	4	4	28
32	5	5	4	5	4	5	5	33
33	5	5	4	5	4	5	5	33
34	4	3	4	4	4	4	4	27
35	5	5	5	3	5	3	4	30
36	5	5	4	5	4	4	5	32
37	5	4	5	5	4	5	4	32
38	4	5	4	3	5	5	5	31
39	5	4	5	5	4	4	5	32
40	5	5	5	5	5	5	5	35
41	4	4	4	3	4	4	5	28
42	5	5	5	5	4	4	4	32
43	4	3	3	4	3	4	4	25
44	3	3	4	4	4	4	4	26
45	4	5	5	5	5	3	4	31
46	5	5	5	4	4	5	5	33
47	3	4	4	3	3	4	3	24
48	5	5	5	5	5	4	4	33
49	5	4	5	5	4	4	5	32
50	4	5	5	4	4	5	5	32
51	5	5	5	5	3	5	5	33
52	5	5	5	5	5	4	5	34
53	4	4	4	4	4	4	4	28
54	5	5	5	5	5	5	4	34
55	5	5	5	5	3	5	4	32
56	5	4	5	5	5	5	5	34
57	5	5	5	5	5	4	5	34
58	5	5	5	5	5	4	3	32
59	5	5	5	5	5	5	5	35
60	4	4	4	4	4	4	4	28
61	4	4	3	4	4	4	4	27
62	5	4	4	4	5	4	5	31
63	5	5	4	5	5	5	5	34
64	3	4	4	4	4	5	5	29
65	5	5	5	5	5	4	5	34

66	5	5	5	4	5	4	5	33
67	5	5	5	4	5	3	5	32
68	4	4	3	3	4	3	4	25
69	5	5	5	5	5	4	5	34
70	5	5	5	5	5	5	5	35
71	5	5	5	4	4	3	4	30
72	5	4	5	5	5	5	5	34
73	4	4	4	4	3	3	4	26
74	5	4	4	5	4	4	5	31
75	4	5	4	4	5	5	5	32
76	5	5	4	5	5	4	5	33
77	4	4	4	4	5	5	4	30
78	4	2	5	5	5	5	4	30
79	5	5	4	5	5	3	5	32
80	4	4	5	4	4	5	5	31
81	5	5	4	5	5	5	5	34
82	5	5	5	4	5	4	4	32
83	5	5	5	4	5	5	3	32
84	4	4	5	4	5	4	4	30
85	5	5	3	5	4	5	5	32
86	5	4	5	5	5	5	4	33
87	5	4	4	4	4	4	4	29
88	4	5	5	5	5	5	5	34
89	5	5	4	5	5	5	3	32
90	5	5	5	5	4	4	5	33
91	4	4	5	5	5	5	4	32
92	4	4	5	4	5	4	4	30
93	5	5	5	5	5	4	5	34
94	5	5	4	4	5	5	4	32
95	5	5	4	4	5	5	4	32
96	4	5	5	5	5	5	5	34
97	4	5	4	4	4	4	5	30
98	5	4	5	5	4	5	5	33
99	4	5	5	5	3	4	4	30
100	5	5	4	4	4	4	5	31

### Lampiran 3

### LAMPIRAN SPSS

### ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	100	14	25	21.38	2.874
Sanksi Pajak	100	12	20	17.51	2.213
Modernisasi Perpajakan	100	21	35	31.39	2.726
Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	100	23	35	31.19	2.711
Valid N (listwise)	100				

### UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

#### Self Assessment System

#### Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Self Assessment System
X1.1 Pearson Correlation	1	.540**	.505**	.618**	.314**	.767**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.001	.000
N	100	100	100	100	100	100
X1.2 Pearson Correlation	.540**	1	.528**	.519**	.469**	.804**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
X1.3 Pearson Correlation	.505**	.528**	1	.557**	.422**	.777**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
X1.4 Pearson Correlation	.618**	.519**	.557**	1	.446**	.804**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
X1.5 Pearson Correlation	.314**	.469**	.422**	.446**	1	.698**
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000		.000
N	100	100	100	100	100	100
Self Asses Pearson Correlation	.767**	.804**	.777**	.804**	.698**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	

ment N						
Syste	100	100	100	100	100	100
m						

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.826	5

### Sanksi Pajak

#### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Sanksi Pajak
X2.1	Pearson Correlation	1	.516**	.402**	.312**	.749**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.516**	1	.436**	.387**	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.402**	.436**	1	.409**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.312**	.387**	.409**	1	.702**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.749**	.794**	.742**	.702**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.736	4

### Modernisasi Perpajakan

#### Correlations

									Modernisasi Perpajakan
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7		

X3. Pearson Correlation 1	1	.401*	.300*	.347*	.398*	.105	.193	.608**
Sig. (2-tailed)		.000	.002	.000	.000	.297	.054	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3. Pearson Correlation 2	.401**	1	.231*	.380*	.221*	.311*	.307*	.651**
Sig. (2-tailed)	.000		.021	.000	.027	.002	.002	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3. Pearson Correlation 3	.300**	.231*	1	.425*	.337*	.276*	.293*	.640**
Sig. (2-tailed)	.002	.021		.000	.001	.005	.003	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3. Pearson Correlation 4	.347**	.380*	.425*	1	.452*	.206*	.366*	.727**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.040	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3. Pearson Correlation 5	.398**	.221*	.337*	.452*	1	.240*	.180	.641**
Sig. (2-tailed)	.000	.027	.001	.000		.016	.073	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3. Pearson Correlation 6	.105	.311*	.276*	.206*	.240*	1	.217*	.564**
Sig. (2-tailed)	.297	.002	.005	.040	.016		.030	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3. Pearson Correlation 7	.193	.307*	.293*	.366*	.180	.217*	1	.566**
Sig. (2-tailed)	.054	.002	.003	.000	.073	.030		.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100
Mo der nis asi Pe rpa jak an	.608**	.651*	.640*	.727*	.641*	.564*	.566*	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.742	7

### Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

#### Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak
Y.1	Pearson Correlation	1	.396**	.336**	.495**	.240*	.082	.221*	.619**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.016	.416	.027	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.396**	1	.176	.225*	.376**	.165	.323**	.613**
	Sig. (2-tailed)	.000		.080	.025	.000	.101	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.336**	.176	1	.462**	.313**	.150	.119	.580**
	Sig. (2-tailed)	.001	.080		.000	.002	.137	.238	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.495**	.225*	.462**	1	.275**	.354**	.366**	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000	.025	.000		.006	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.240*	.376**	.313**	.275**	1	.233*	.266**	.632**
	Sig. (2-tailed)	.016	.000	.002	.006		.020	.007	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.082	.165	.150	.354**	.233*	1	.269**	.542**
	Sig. (2-tailed)	.416	.101	.137	.000	.020		.007	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	.221*	.323**	.119	.366**	.266**	.269**	1	.601**
	Sig. (2-tailed)	.027	.001	.238	.000	.007	.007		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.619**	.613**	.580**	.734**	.632**	.542**	.601**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.727	7

### UJI ASUMSI KLASIK

#### 1. Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test



		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.83871980
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.044
	Negative	-.051
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.



## 2. Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.908	2.238		4.427	.000		
	Self Assessment System	.192	.103	.204	1.870	.065	.404	2.474
	Sanksi Pajak	.363	.109	.296	3.332	.001	.606	1.651

Modernisasi Perpajakan	.345	.103	.347	3.341	.001	.445	2.247
------------------------	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.525	.637		3.962	.000
	LN_X1	-.006	.029	-.034	-.218	.828
	LN_X2	-.034	.031	-.136	-1.086	.280
	LN_X3	-.033	.029	-.163	-1.115	.268

a. Dependent Variable: AbsRes2

## ANALISIS REGRESI BERGANDA

### 1. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.735 <sup>a</sup>	.540	.525	1.867

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Self Assessment System

### 2. Uji F – Uji Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	392.682	3	130.894	37.543	.000 <sup>b</sup>
	Residual	334.708	96	3.487		
	Total	727.390	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Modernisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Self Assessment System

### 3. Uji T – Uji Parsial

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	9.908	2.238		4.427	.000
	Self Assessment System	.192	.103	.204	1.870	.065
	Sanksi Pajak	.363	.109	.296	3.332	.001
	Modernisasi Perpajakan	.345	.103	.347	3.341	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak

## Lampiran 4

### SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febiwalisongo@gmail.com

Nomor : B-608 /Un.10.5 /D.1 /TL.00.9/02/2020

17 Februari 2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Ijin Pra Riset / Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Pra Riset kepada :

N a m a : Anita Zulfa  
NIM : 1605046097  
Jurusan / Prodi : S.1 Akuntansi Syariah  
Alamat : Tanjungsari RT. 03 RW. 05 Tambak Aji Ngaliyan Semarang.  
Judul Skripsi : Pengaruh Self Assesment System, Sanksi Pajak Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Timur.  
Tujuan Penelitian : Untuk Pengumpulan Data guna Penyusunan Proposal Skripsi.  
Waktu Penelitian : Menyesuaikan  
Lokasi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur  
Jl. Ki Mangun Sarkoro 34 Semarang.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



Mrs  
NUR FATONI

Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I

GKN SEMARANG II, JALAN IMAM BONJOL NO. 1-D, 50173

TELEPON (024) 3544065, 3544055; FAKSIMILE (024) 3540416; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-291 / WPJ.10/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Set  
Hal : Pemberian Izin Riset

Tanggal : 7 Februari 2020

Yth. Dekan FEB UIN Walisongo  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan

Sehubungan dengan surat Dekan FEB UIN Walisongo Nomor : B-120/Un.10.4/K/TL.00.9/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 Hal Permohonan Ijin Prariset, atas :

Nama/NPM : Anita Zulfa / 1605046097

Dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk Riset/ Penelitian pada KPP Pratama Semarang Timur, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Softcopy dimaksud dapat dikirim email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id)

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Kepala Kanwil DJP  
Kepala Bidang P2 Humas  
Mulyanto Budi Santosa

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Anita Zulfa  
NIM : 1605046097  
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 07 November 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jatirogo RT 004 RW 001 Kec. Bonang  
Kab. Demak  
No HP : 089663548457  
Email : anitazulfa7@gmail.com

### 2. Pendidikan :

- 1) MI Tsamratul Huda I Bonang Demak
- 2) MTs N 5 Demak
- 3) MANU 2 Serangan Demak
- 4) S1 Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang


### 3. Pengalaman Organisasi

- 1) Anggota PMII Rayon Ekonomi Tahun 2016-2017
- 2) Pengurus UKM-U An Niswa Tahun 2019
- 3) Pengurus Tax Center UIN Walisongo 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya.

Semarang, 18 Juni 2020

Penulis,



Anita Zulfa